



PUTUSAN

Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

MUI HONG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sei Pancur Blok F No. 17 RT/RW 003/001, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Radius, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor DPC Peradi Batam Raya, beralamat di Jalan Nagoya Newton Blok A Nomor 10, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 062A/SK/PTUN/R&P/06/2023, tanggal 05 Juli 2023, domisili elektronik: radius.lawfirm8@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, tempat kedudukan di Jalan Ibnu Sutowo Nomor 1, Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Stefanus H. Trijono, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto ("AKHH"), beralamat di Jalan Raden Patah, Komp. Sumber Jaya, Blok A Nomor 5-6, Nagoya, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023, domisili elektronik: davidsonsembiring@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



Dan

PT. BAPUR JAYA MANDIRI, beralamat di Komplek Pertokoan Sentosa Perdana Blok A No 2-3, Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Hasan Lim selaku Direktur PT. Bapur Jaya Mandiri, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bukit Indah Raya 6 No. 8 Sektor 6, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan wiraswasta, berdasarkan Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bapur Jaya Mandiri disingkat PT. BAJAM Nomor 40, tanggal 15 Mei 2023, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Fadhilah Nuraini Rustan dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Bapur Jaya Mandiri, beralamat di Komplek Pertokoan Sentosa Perdana Blok A No 2-3, Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023, domisili elektronik: bapurjayamandiri@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 17/PEN-DIS/2023/PTUN.TPI, tanggal 24 Juli 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 17/PEN-MH/2023/PTUN.TPI, tanggal 24 Juli 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 17/PEN-PPJS/2023/PTUN.TPI, tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 17/PEN-PP/2023/PTUN.TPI, tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 17/PEN-HS/2023/PTUN.TPI, tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI, tanggal 22 Agustus 2023 tentang masuknya pihak intervensi;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 24 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 24 Juli 2023, dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2023/PTUN.TPI, dan telah diperbaiki tanggal 14 Agustus 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya, sebagai berikut:

I. Objek Sengketa :

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 2021/A3.5/L/2/2023 TANGGAL 28 FEBRUARI 2023 TENTANG PENGGUNAAN BAGIAN TANAH TERTENTU DARI HAK PENGELOLAAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM KEPADA PT. BAPUR JAYA MANDIRI;

II. Kewenangan Mengadili PTUN :

1. Bahwa Objek Sengketa *A quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9), angka (10) dan angka (11), angka (12) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan bahwa Keputusan Tata usaha Negara adalah:

➤ Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009.

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan

Halaman 3 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- a) Bersifat Konkrit sebagaimana dimaksud adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan dapat ditentukan, bahwa surat keputusan (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak dan berwujud serta dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;
 - b) Bersifat Individual, karena sifat keputusan tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum;
 - c) Bersifat Final, karena surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat vertikal maupun horizontal;
- Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009.
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
- Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009.
“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”
- Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009.
“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Hukum Administrasi menegaskan :

Pasal 2 ayat (1) Berbunyi :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”;

Pasal 2 ayat (2) Berbunyi :

“Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa oleh karena Keputusan yang dikeluarkan Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”, sedangkan Tergugat berkedudukan di Jalan Ibnu Sutowo No. 01 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, oleh karenanya masih termasuk di dalam wilayah atau daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang, sehingga menurut Penggugat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini.

III. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Gugatan :

- 1) Bahwa Penggugat baru mengetahui lahan yang menjadi sengketa tersebut telah dialokasikan kepada Pihak Ketiga *tanggal 16 Mei 2023*,

Halaman 5 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu karyawan Penggugat didatangi oleh orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai utusan dari PT. Bapur Jaya Mandiri yang mengklaim bahwa lahan tersebut adalah milik mereka dengan memperlihatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pengalokasian Lahan dari Tergugat kepada PT. Bapur Jaya Mandiri serta mengirimkannya melalui pesan *Whatsapp* kepada Penggugat;

- 2) Bahwa setelah Penggugat mengetahui surat tersebut selanjutnya pada tanggal 02 Juni 2023 Penggugat melalui kuasa Hukum mengajukan Surat Permintaan Klarifikasi dan Keberatan terhadap Tergugat yang isinya Perihal Konfirmasi dan Keberatan atas Terbitnya Objek Sengketa dan surat keberatan tersebut telah diterima oleh staf Tergugat di Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada tanggal 05 Juni 2023;
- 3) Bahwa terhadap surat Penggugat Perihal Konfirmasi dan Keberatan atas Terbitnya Objek Sengketa tersebut Tergugat tidak ada membalas Surat Permintaan Klarifikasi dan Keberatan tersebut hingga pada saat gugatan didaftarkan tertanggal 14 Juni 2023 dengan Register Perkara Nomor 15/G/2023/PTUN.TPI;
- 4) Bahwa pada persidangan dengan acara pemeriksaan persiapan pada tanggal 04 Juli 2023 barulah didapatkan keterangan dari Tergugat yang menyatakan bahwa terhadap objek sengketa yang terdapat dalam gugatan Penggugat sudah terbit Surat Keputusan terbaru yang merupakan tindak lanjut dan final dari objek sengketa yang terdapat dalam gugatan Penggugat semula dengan Nomor 2021/A3.5/L/2/2023;
- 5) Bahwa fakta terbitnya Surat Keputusan dengan Nomor 2021/A3.5/L/2/2023 baru diketahui pada persidangan dengan acara pemeriksaan persiapan tanggal 04 Juli 2023, Penggugat memutuskan mencabut gugatannya dan menempuh formalitas terkait upaya administratif terhadap Surat Keputusan terbaru tersebut sebelum menjadikannya sebagai objek gugatan dalam gugatan baru nantinya;
- 6) Bahwa setelah Penggugat mencabut gugatannya tersebut dan mengetahui Surat Keputusan dengan Nomor 2021/A3.5/L/2/2023 telah

Halaman 6 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2023 Penggugat melalui kuasa Hukum mengajukan Surat Permintaan Klarifikasi dan Keberatan terhadap Tergugat yang isinya Perihal Konfirmasi dan Keberatan atas Terbitnya Objek Sengketa sebagai bagian dari upaya administratif dan surat keberatan tersebut telah diterima oleh staf Tergugat di Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada tanggal 06 Juli 2023;

7) Bahwa terhadap surat Penggugat Perihal Konfirmasi dan Keberatan atas Terbitnya Objek Sengketa tersebut Tergugat tidak ada membalas Surat Permintaan Klarifikasi dan Keberatan tersebut hingga pada saat gugatan ini didaftarkan tanggal 24 Juli 2023 dengan Register Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI;

8) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1996 jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Upaya administratif adalah merupakan Prosedur yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah sendiri yang terdiri dari :

- a) Prosedur Keberatan;
- b) Prosedur Banding Administratif;

Berdasarkan rumusan dan penjelasan Pasal 48 tersebut maka Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagai sarana perlindungan hukum bagi Penggugat yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat melalui Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebelum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang;

9) Bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 6 tahun 2018 Pasal (2), dan Pasal (3) tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menegaskan sbb: *Pasal (2) berbunyi :*

- 1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan

Halaman 7 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

- 2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan-undangan yang berlaku;

Pasal (3) berbunyi :

- 1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
 - 2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 10) Bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 6 tahun 2018 Pasal (2), dan Pasal (3) tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menegaskan sbb:

Pasal (2) berbunyi :

- 1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- 2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan-undangan yang berlaku;

Pasal (3) berbunyi :

- 1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- 2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan

Halaman 8 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- 11) Bahwa terhadap upaya hukum keberatan administrasi yang telah diajukan Penggugat pada tanggal 06 Juli 2023 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan sebagai berikut:

Pasal (75) berbunyi:

- 1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan atau tindakan;
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Keberatan; dan
 - b) Banding;
- 3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan, kecuali :
 - a) Ditentukan lain dalam Undang-Undang; dan
 - b) Menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- 4) Badan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administrasi yang berpotensi membebani keuangan negara;
- 5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal (76) berbunyi :

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat;
- 2) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan Pejabat;
- 3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian

Halaman 9 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding oleh atasan Pejabat, warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

- 4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal (77) berbunyi :

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan;
 - 3) Dalam hal keberatan sebagaimana di pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib Menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
 - 4) Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - 5) Dalam hal Badan dan atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
 - 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- 12) Bahwa oleh karena seluruh tahapan upaya administrasi telah Penggugat lakukan terhadap Tergugat namun tidak ada tanggapan dari Tergugat maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam

Halaman 10 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

- 13) Bahwa hal tersebut juga diatur dalam ketentuan pada bagian ke V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya :

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”;

- 14) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang bunyinya adalah :

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi”;

- 15) Bahwa Gugatan a quo diterima dan didaftarkan pada tanggal 24 Juli 2023, maka jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan:

- 1) Bahwa dalam perkara ini disebabkan karena kepentingan Hukum Penggugat dirugikan oleh Tergugat, sehingga gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

- 2) Bahwa Penggugat telah menguasai lahan yang menjadi sengketa tersebut sejak tanggal 28 November 1994 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Ngenang dan register tanggal 30 November 1994 di Desa Ngenang, Kecamatan Batam Timur, serta lahan tersebut juga telah dikelola dan didirikan 2 rumah bangunan permanen untuk rumah tempat tinggal karyawan, 8 tambak udang berskala besar untuk menyuplai kebutuhan masyarakat Batam, puluhan pohon durian, pohon nangka, pohon kelapa;
- 3) Bahwa Penggugat menguasai lahan tersebut sejak 28 November 1994 dengan itikad baik dengan meminta izin kepada masyarakat setempat untuk mengelola dan mengusahakan lahan tersebut serta diketahui dan disetujui oleh perangkat desa setempat, Penggugat telah mengelola lahan tersebut menjadi produktif sehingga memperoleh hasil dari usaha tambak udang yang ada di lahan tersebut dan dapat menyuplai kebutuhan udang bagi masyarakat Batam dan juga dapat mempekerjakan penduduk sekitar lahan tersebut;
- 4) Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat jelas Penggugat sangat dirugikan oleh pihak Tergugat karena telah merampas hak-hak Penggugat atas tanah tersebut, sehingga penerima alokasi lahan PT. Bapur Jaya Mandiri telah bertindak merusak aset-aset Penggugat dengan cara melakukan pengerukan di lahan tersebut yang menyebabkan ekosistem tambak udang menjadi terganggu dan hasil panen tambak udang tersebut menurun drastis sehingga tidak dapat lagi menyuplai kebutuhan udang bagi masyarakat Batam seperti biasanya;

Halaman 12 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



- 5) Bahwa akibat tindakan penerima alokasi lahan PT. Bapur Jaya Mandiri yang telah bertindak merusak aset-aset Penggugat dengan cara melakukan pengerukan di lahan tersebut menyebabkan ekosistem tambak udang menjadi terganggu dan hasil panen tambak udang tersebut menurun drastis sehingga menyebabkan para penduduk sekitar lahan tersebut yang dipekerjakan oleh Penggugat terganggu mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- 6) Bahwa Penggugat dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang telah diuraikan, dengan tegas menolak Objek Sengketa dan menganggapnya sebagai tindakan yang melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta telah mengabaikan hak-hak masyarakat, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara;

V. Posita (Dasar dan Alasan Gugatan)

Adapun uraian fakta-fakta dan dalil-dalil serta alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat atas nama MUI HONG telah menguasai lahan tersebut sejak tahun 1994, lahan tersebut juga telah diusahakan dengan itikad baik untuk mendirikan usaha tambak udang berskala besar yaitu dengan membuat 8 (delapan) tambak udang untuk menyuplai kebutuhan masyarakat Batam, usaha tambak udang tersebut juga telah menghasilkan panen yang cukup besar untuk memenuhi sebagian kebutuhan udang dari masyarakat Batam selama puluhan tahun terakhir, selain itu Penggugat juga telah mendirikan 2 (dua) bangunan rumah tempat tinggal bagi karyawannya yang bekerja di lahan tersebut;
2. Bahwa Penggugat dalam memperoleh lahan tersebut dengan itikad baik meminta izin kepada tetangga/sempadan untuk mengusahakan lahan tersebut, selain itu juga telah diketahui dan disetujui oleh perangkat desa setempat, serta lahan tersebut tidak dalam penguasaan orang lain atau

Halaman 13 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



dalam sengketa apapun;

3. Bahwa Penggugat juga telah membudidayakan serta menanam pohon durian, pohon nangka, pohon kelapa, dan tanaman-tanaman tersebut telah menghasilkan buah panen yang jumlahnya dapat mencapai ratusan ton selama 29 (dua puluh sembilan) tahun terakhir, yang mana hasil panen tersebut cukup memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat Batam;
4. Bahwa Penggugat juga telah menguasai lahan tersebut sesuai Alas Hak yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ngenang waktu itu tertanggal 28 November 1994 hingga sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan sejak saat itu hingga dikeluarkannya objek gugatan ini, tidak ada pihak yang keberatan atau mengklaim lahan tersebut, di mana lahan tersebut telah dikuasai oleh Penggugat selama 29 tahun berturut-turut/terus-menerus tanpa pernah sekalipun membiarkan lahan tersebut terbengkalai;
5. Bahwa untuk memperoleh legalitas atau perizinan atas lahan tersebut, Penggugat pada tanggal 17 Desember 2018 telah mengajukan permohonan tertulis untuk pengalokasian lahan tersebut ke kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Dir Pengelolaan Lahan secara manual atau pendaftaran langsung ke loket dan disertai dengan tanda terima namun tidak mendapatkan jawaban/balasan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
6. Bahwa setelah terbit dan berlakunya Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang RENCANA TATA RUANG KOTA BATAM TAHUN 2021-204, Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2022 telah membuat permohonan melalui portal LMS (*Land Management Service*) pengalokasian lahan ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan Nomor Pendaftaran ALK0820223701 dan telah melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta dalam portal LMS namun ditolak dengan alasan karena lahan tidak sesuai dengan peruntukannya;

Halaman 14 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



7. Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2022 telah menyesuaikan proposal pengajuan lahan menjadi kegiatan Pariwisata Kolam Pancing dan mengulang kembali membuat permohonan melalui portal LMS pengalokasian lahan ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan Nomor Pendaftaran ALK1020221905 namun ditolak dengan alasan lokasi lahan yang dimohon tidak tersedia;
8. Bahwa Penggugat pada tanggal 04 Mei 2023 untuk memastikan kembali mengulang membuat permohonan melalui portal LMS pengalokasian lahan ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan Nomor Pendaftaran ALK0520230661 namun ditolak dengan alasan lokasi lahan yang dimohon telah dialokasikan kepada pihak ketiga;
9. Bahwa Penggugat selama 4 (empat) kali mengajukan permohonan pengalokasian lahan ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah melengkapi semua berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan termasuk melakukan penyesuaian apabila ada persyaratan yang belum sesuai;
10. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023, karyawan Penggugat didatangi oleh orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai utusan dari PT. Bapur Jaya Mandiri yang mengklaim bahwa lahan tersebut adalah milik mereka dengan memperlihatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pengalokasian Lahan dari Tergugat kepada PT. Bapur Jaya Mandiri, kemudian PT. Bapur Jaya Mandiri melakukan perusakan/pengerukan lahan tersebut sehingga tambak udang mengalami kerusakan dan pohon yang telah ditanam oleh Penggugat rusak dan mati yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil yang cukup besar;
11. Bahwa atas diterbitkannya objek sengketa, yaitu KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 2021/A3.5/L/2/2023 TANGGAL 28 FEBRUARI 2023 TENTANG PENGGUNAAN BAGIAN TANAH TERTENTU DARI HAK PENGELOLAAN BADAN PENGUSAHAAN

Halaman 15 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM KEPADA PT. BAPUR JAYA MANDIRI, Penggugat telah mengalami kerugian baik moril maupun materil serta pengalokasian lahan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) hubungan hukum antara tanah dan orang adalah penguasaan dan pemilikan, penguasaan tanah ditunjukkan melalui pengelolaan lahan yang baik oleh Penggugat dengan adanya tambak udang dan tanaman yang menghasilkan keuntungan ekonomis, pemilikan tanah ditunjukkan dengan adanya bukti surat berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Ngenang dan register tanggal 30 November 1994 di Desa Ngenang, Kecamatan Batam Timur;

13. Bahwa pada saat pengalokasian lahan tersebut kepada pihak ketiga, Tergugat tidak melaksanakan ketentuan yang berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA):

a) Pasal 9 (sembilan) ayat (2) yang berbunyi: *Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.*

Berdasarkan pasal ini, Tergugat telah melanggar peraturan tersebut karena tidak mewujudkan asas keadilan dan asas kesejahteraan masyarakat yang menjadi makna tertulis serta menjadi semangat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan dan hubungan yang setara dalam hak atas tanah, bahwa sudah sangat terang dan jelas di atas lahan yang dikuasai oleh Penggugat tersebut telah ada bangunan, tambak udang dan tanaman yang dikelola dengan baik

Halaman 16 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



untuk kesejahteraan sosial yang sudah sepatutnya diberikan prioritas oleh Tergugat dalam memberikan izin pengalokasian lahan saat diajukannya permohonan oleh Penggugat namun yang terjadi justru Tergugat memberikannya kepada pihak ketiga.

b) Pasal 11 (sebelas) yang berbunyi:

a. Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah dengan penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.

b. Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan kepentingan golongan yang ekonomis lemah.

Berdasarkan pasal ini, Tergugat telah melanggar peraturan tersebut karena tidak menerapkan prinsip perlindungan kepada golongan ekonomis lemah terhadap yang kuat yang menjadi penjelasan dari pasal tersebut, di mana Tergugat telah berkali-kali menolak bahkan pernah tidak menjawab permohonan pengalokasian lahan oleh Penggugat namun justru memberikannya kepada pihak ketiga yang merupakan suatu perusahaan, dengan demikian muncul suatu pengertian bahwa Tergugat hanya mendahulukan kepentingan yang memiliki ekonomi kuat daripada yang lemah yang bertentangan dengan prinsip dari peraturan tersebut di atas.

14. Bahwa pada saat pengalokasian lahan tersebut kepada pihak ketiga, Tergugat tidak melaksanakan ketentuan yang berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (PERKA BP Batam) Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pertanahan :

a) Pasal 3 (tiga) yang berbunyi: *Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pertanahan secara transparan, berkepastian*

Halaman 17 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



hukum, akuntabel, efektif, dan efisien;

Berdasarkan pasal ini, Tergugat telah melanggar peraturan tersebut karena tidak mewujudkan pengelolaan pertanahan secara transparan, berkepastian hukum, akuntabel, efektif, dan efisien, hal tersebut jelas terlihat pada saat Penggugat mengajukan permohonan pengalokasian lahan sebanyak 4 (empat) kali yang dimulai pada tanggal 17 Desember 2018 namun tidak ada jawaban dan penjelasan dari Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan pengalokasian lahan pada tanggal 23 Agustus 2022 namun ditolak dengan alasan karena lahan tidak sesuai dengan peruntukannya, Penggugat mengajukan permohonan pengalokasian lahan pada tanggal 14 Oktober 2022 namun ditolak dengan alasan lokasi lahan yang dimohon tidak tersedia, Penggugat mengajukan permohonan pengalokasian lahan pada tanggal 04 Mei 2023 namun ditolak dengan alasan lokasi lahan yang dimohon telah dialokasikan kepada pihak ketiga, dengan alasan-alasan yang disampaikan Tergugat tersebut terang dan jelas tidak ada transparansi dan kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan Penggugat tersebut.

Penggugat telah menunjukkan bahwa Tergugat melanggar pasal ini dengan tidak memberikan respon yang jelas dan tepat atas permohonan pengalokasian lahan yang diajukan Penggugat sebanyak 4 kali. Tidak ada jawaban dan penjelasan yang memadai, serta penolakan yang tidak konsisten atas permohonan tersebut, menjadikan proses pengelolaan pertanahan tidak transparan dan tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat.

b) Pasal 5 (lima) yang berbunyi: *Tata cara pelaksanaan pembebasan tanah dan tarif besaran santunan / sagu hati atas tanah serta ganti kerugian atas bangunan dan/atau tanaman diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam;*

Berdasarkan pasal ini, Tergugat telah melanggar peraturan tersebut karena tidak melakukan sesuai tata cara pelaksanaan pembebasan

Halaman 18 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



tanah dan tidak ada memberikan santunan/sagu hati atas tanah serta ganti kerugian atas bangunan dan/atau tanaman yang ada pada lahan tersebut kepada Penggugat. Hal ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan pertanahan.

c) Pasal 12 (1) yang berbunyi: *Direktorat Pengelolaan Pertanahan menerbitkan pengumuman atas tanah yang akan dialokasikan di laman/website resmi Badan Pengusahaan Batam untuk pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).*

Berdasarkan pasal ini, Tergugat telah melanggar peraturan tersebut karena tidak memberikan informasi yang cukup atau tepat waktu tentang pengalokasian lahan yang dimaksudkan. Ketidaktransparan ini menghambat Penggugat untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk melindungi hak-haknya terhadap lahan tersebut.

15. Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan yang melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya : *"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";*

Adapun Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah :

a) Asas KEPASTIAN HUKUM dan Asas Het Vermoden van Rechtmatigheid atau Asas Presumptio Justea Causa atau Asas Praduga Rechmatig adalah asas-asas yang menjelaskan :

- Bahwa sesungguhnya maksud dan tujuan dari Prinsip Kepastian Hukum tersebut adalah bahwa dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintah untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap



keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan;

- Bahwa adapun Asas Het Vermoden van Rechtmatigheid atau Asas Presumptio Justea Causa atau Asas Praduga Rechmatig sebagaimana dimaksud adalah demi terwujudnya kepastian hukum, maka setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan terlebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Asas ini membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali kecuali setelah ada pembatalan (*vernietting*) dari pengadilan. Sedangkan terhadap Perkara *aquo* belum pernah ada proses peradilan sebelumnya apalagi berupa surat pembatalan;
- Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan asas Kepastian Hukum karena diterbitkan bertentangan dengan kaidah hukum dan tidak mempedomani sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari suatu keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa;

b) Asas Umum Pemerintahan yang baik;

Bahwa untuk meningkatkan kualitas Penyelenggara pemerintah dan mendukung pelaksanaan Reformasi di bidang Birokrasi maka terbitlah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan harapan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintah serta dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah dengan menerapkan asas-asas umum pemerintah yang baik yang dapat digunakan oleh pejabat sebelum mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam

Halaman 20 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan dan menerapkan asas-asas seperti antara lain:

- 1) Asas Legalitas Hukum yaitu dengan mengedepankan dasar hukum, wajib mengeluarkan surat keputusan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tunduk dan patuh serta berpedoman teguh pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 2) Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu dengan tidak melanggar hak-hak dasar warga masyarakat ataupun hak-hak Aparatur Sipil Negara sehingga akan tercipta suatu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan dan kepentingan umum;

c) Asas Kecermatan

Adalah suatu asas di mana suatu keputusan dan/atau tindakan harus berdasarkan pada suatu informasi dan dokumen yang lengkap serta tunduk dan patuh serta mempedomani Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan.

16. Bahwa objek sengketa patut diduga tidak dipertimbangkan secara cermat sebelum diputuskan dan/atau ditetapkan sehingga merugikan Penggugat dan dapat dikualifikasikan cacat hukum dan/atau cacat secara Yuridis;
17. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sangat jelas dan tegas serta beralasan menurut hukum bahwa Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan/mengeluarkan objek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara dan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum dihubungkan dengan

Halaman 21 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum yang berlaku, dengan penuh hormat dan dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang Melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

VI. Petitum (Tuntutan):

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 2021/A3.5/L/2/2023 TANGGAL 28 FEBRUARI 2023 TENTANG PENGGUNAAN BAGIAN TANAH TERTENTU DARI HAK PENGELOLAAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM KEPADA PT. BAPUR JAYA MANDIRI;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 2021/A3.5/L/2/2023 TANGGAL 28 FEBRUARI 2023 TENTANG PENGGUNAAN BAGIAN TANAH TERTENTU DARI HAK PENGELOLAAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM KEPADA PT. BAPUR JAYA MANDIRI;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT menerbitkan surat keputusan atas hak pengalokasian lahan sebagaimana permohonan PENGGUGAT yang telah diajukan pada tanggal 04 Mei 2023 dengan Nomor Pendaftaran ALK0520230661;
5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 04 September 2023, Tergugat mengemukakan pada pokoknya, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG LEGAL STANDING;

Halaman 22 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point IV halaman 10 - 12 dari Gugatannya, karena ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mensyaratkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah ada kerugian atau kepentingan yang dirugikan akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa;
- Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan *bahwa Penggugat menguasai lahan tersebut sejak 28 November 1994 dengan itikad baik dengan meminta izin kepada masyarakat setempat untuk mengelola dan mengusahakan lahan tersebut serta diketahui dan disetujui oleh perangkat desa setempat, Penggugat telah mengelola lahan tersebut menjadi produktif sehingga memperoleh hasil dari usaha tambak udang yang ada di lahan tersebut dan dapat menyuplai kebutuhan udang bagi masyarakat Batam dan juga dapat mempekerjakan penduduk sekitar lahan tersebut.* (QUOD NON);
- Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat jelas Penggugat sangat dirugikan oleh pihak Tergugat karena telah merampas hak-hak Penggugat atas tanah tersebut, sehingga penerima alokasi lahan PT Bapur Jaya Mandiri telah bertindak merusak aset-aset Penggugat dengan cara melakukan pengerukan di lahan tersebut yang menyebabkan ekosistem tambak udang menjadi terganggu dan hasil panen tambak udang tersebut *menurun drastis sehingga tidak dapat lagi menyuplai kebutuhan udang bagi masyarakat Batam seperti biasanya;* (QUOD NON);
- Sehingga Tergugat sangat keberatan dan membantah dalil Penggugat tersebut, karena sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwasannya TERGUGAT ADALAH PEMEGANG HAK PENGELOLAAN LAHAN (HPL) DI WILAYAH PULAU BATAM, PULAU REMPANG, DAN PULAU GALANG SEJAK TAHUN 1973 ATAU 50 TAHUN ATAU JAUH SEBELUM PENGGUGAT, berdasarkan peraturan perundang - undangan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam;

Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan:

- a. Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan, dengan HAK PENGELOLAAN, kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;*
- b. Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk:*
 - 1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;*
 - 2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;*
 - 3. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak-pakai sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria;*
 - 4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.*

- 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam memutuskan:

PERTAMA: Memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam termasuk areal tanah di gugusan Pulau Janda Berhias, Tanjung Sauh, Ngenang dan Pulau Kasem Kabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau.

- Bahwa selanjutnya semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam telah dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (*in casu* Tergugat) berdasarkan:



1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ("PP KPBPB") yang mengatur antara lain:

- a. *Pasal 1: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, dan Pulau Janda Berias dan gugusannya;*
- b. *Pasal 2A: Pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;*
- c. *Pasal 3: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- d. *Pasal 4: Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

2) Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengatur hal sebagai berikut:

Halaman 25 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



a. Pasal 12 ayat (1) Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan fungsi - fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

b. Pasal 13: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

- Selain itu, Tergugat telah mengganti rugi tanam tumbun dan tanah sebagaimana objek sengketa sesuai dengan:

a. Akta pelepasan hak No. 49/PPT-PB/1991 tertanggal 31 Agustus 1991, yang menyatakan:

Nama : Sanusi

Umur : 41 tahun

Pekerjaan : Tani

Alamat : Bagan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pelepasan Hak Atas Tanah;

Dengan ini menerangkan / menyatakan dengan sesungguhnya dan tanpa adanya suatu tekanan dari Pihak manapun juga, serta dengan pikiran waras, bahwa saya telah melepaskan Hak atas tanah beserta tanam-tanaman / bangunan / kuburan yang berada diatasnya dan Saya serahkan kepada Negara untuk kepentingan Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai OPDIPB dengan mendapat ganti rugi sebesar Rp. 4.870.600 (sesuai dengan kwitansi tertanggal 31 Agustus 1991);

Tanah yang Saya lepaskan adalah tanah yang dikuasai oleh Pihak Pelepas Hak Atas Tanah, seluas: 47.532 M2 terletak di:

Daerah Tk. I : Riau Kecamatan : Batam Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tk. II : Kodya Batam Kampung : Kp. Bagan

Kepenghuluan : Sei Beduk

b. Akta pelepasan hak No. 170/PPT-PB/1991 tertanggal 27 Agustus 1991, yang menyatakan:

Nama : Yusuf

Umur : 48 tahun

Pekerjaan : Tani

Alamat : Bagan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pelepasan Hak Atas Tanah;

Dengan ini menerangkan / menyatakan dengan sesungguhnya dan tanpa adanya suatu tekanan dari Pihak manapun juga, serta dengan pikiran waras, bahwa saya telah melepaskan Hak atas tanah beserta tanam-tanaman / bangunan / kuburan yang berada diatasnya dan Saya serahkan kepada Negara untuk kepentingan Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai OPDIPB dengan mendapat ganti rugi sebesar Rp. 1.926.650 (sesuai dengan kwitansi tertanggal 30 Agustus 1991);

Tanah yang Saya lepaskan adalah tanah yang dikuasai oleh Pihak Pelepas Hak Atas Tanah, seluas: 10.363 M2 terletak di:

Daerah Tk. I : Riau Kecamatan : Batam Timur

Daerah Tk. II : Kodya Batam Kampung : Kp. Palembang

Kepenghuluan : Sei Beduk

- Bahwa walaupun benar Penggugat telah mengajukan permohonan alokasi lahan pada tanggal 17 Desember 2018 (QUOD NON), maka hal ini merupakan pengakuan Penggugat atas hak pengelolaan lahan dari Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas.
- Bahwa demikian pula apabila benar Penggugat telah menguasai lahan hak pengelolaan dari Tergugat sejak tahun 1994 (QUOD NON), maka penguasaan Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan atas perbuatan tersebut kepentingan Tergugat-lah yang telah dirugikan, karena Tergugat tidak memperoleh pembayaran uang wajib tahunan otorita batam atas penguasaan secara melawan hukum dari Penggugat tersebut.

Halaman 27 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, telah jelas terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena lahan yang dimaksud dalam objek TUN adalah LAHAN HAK PENGELOLAAN DARI TERGUGAT, TELAH GANTI RUGI OLEH TERGUGAT, DAN TIDAK PERNAH DIALOKASIKAN KEPADA PENGGUGAT SEBELUMNYA. Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

2. *EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*;

BAHWA PERMOHONAN ALOKASI LAHAN NOMOR ALK0820223701, ALK1020221905, DAN ALK0520230661 DIAJUKAN OLEH PT CRUSTACIA BARELANG SEJAHTERA BUKAN PENGGUGAT;

- Bahwa pada angka halaman 13, angka 5, 6, 7, 8 gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“5. Bahwa untuk memperoleh legalitas atau perizinan atas lahan tersebut, Penggugat pada tanggal 17 Desember 2018 telah mengajukan permohonan tertulis untuk pengalokasian lahan tersebut ke kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Dir Pengelolaan Lahan secara manual atau pendaftaran langsung ke loket dan disertai dengan tanda terima namun tidak mendapatkan jawaban/balasan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;” (QUOD NON)

“6. Bahwa setelah terbit dan berlakunya Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang RENCANA TATA RUANG KOTA BATAM TAHUN 2021-2024, Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2022 telah membuat permohonan melalui portal LMS (Land Management Service) pengalokasian lahan ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan Nomor Pendaftaran ALK0820223701 dan telah melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta dalam portal LMS namun ditolak dengan alasan karena lahan tidak sesuai dengan peruntukannya; (QUOD NON)



"7. Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2022 telah menyesuaikan proposal pengajuan lahan menjadi kegiatan Pariwisata Kolam Pancing dan mengulang kembali membuat permohonan melalui portal LMS pengalokasian lahan ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan Nomor Pendaftaran ALK1020221905 namun ditolak dengan alasan lokasi lahan yang dimohon tidak tersedia; (QUOD NON)

"8. Bahwa Penggugat pada tanggal 04 Mei 2023 untuk memastikan kembali mengulang membuat permohonan melalui portal LMS pengalokasian lahan ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan Nomor Pendaftaran ALK0520230661 namun ditolak dengan alasan lokasi lahan yang dimohon telah dialokasikan kepada pihak ketiga;" (QUOD NON)

- Bahwa pada faktanya ketiga permohonan tersebut TIDAK DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT, MELAINKAN DIAJUKAN OLEH PT. CRUSTACIA BARELANG SEJAHTERA. SELAIN PT. CRUSTACIA BARELANG SEJAHTERA ADALAH BADAN HUKUM YANG MERUPAKAN SUBYEK HUKUM YANG BERBEDA DENGAN PRIBADI DARI PENGGUGAT, PENGGUGAT JUGA BUKAN PEMEGANG SAHAM MAUPUN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DARI PT.CRUSTACIA BARELANG SEJAHTERA sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Crustacia Barelang Sejahtera tertanggal 08 Maret 2022 Nomor 48 yang dibuat dihadapan Notaris Anly Cenggana, S.H. Melainkan, Tek Khang selaku Direktur dan pemegang saham, dan Tek Hua selaku Komisaris dan pemegang saham.
- Oleh karena ketiga permohonan alokasi lahan tersebut diajukan oleh PT.Crustacia Barelang Sejahtera, maka PT.Crustacia Barelang Sejahtera seharusnya juga masuk sebagai Penggugat dalam perkara ini, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Dengan demikian, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. EKSEPSI DALUWARSA;

Halaman 29 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK KARENA UPAYA KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN DALAM PASAL 77 AYAT (1) DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH;

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point III halaman 4 - 10 dari Gugatannya, dimana pada angka 5 halaman 5 menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa fakta terbitnya Surat Keputusan dengan Nomor 2021/A3.5/L/2/2023 baru diketahui pada persidangan dengan acara pemeriksaan persiapan tanggal 04 Juli 2023, Penggugat memutuskan mencabut gugatannya dan menempuh formalitas terkait upaya administratif terhadap Surat Keputusan terbaru tersebut sebelum menjadikannya sebagai objek gugatan dalam gugatan baru nantinya;"

- Bahwa pada gugatan yang diajukan Penggugat sebelumnya dengan nomor register 15/G/2023/PTUN.TPI, Penggugat telah menguraikan secara rinci bahwa Penggugat telah mengetahui adanya alokasi lahan kepada Tergugat II Intervensi yakni sebagai berikut:

"Objek Sengketa:

Surat Keputusan Nomor 666/A3.5/2/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Pemberitahuan Persetujuan, Penetapan Lokasi Nomor: 223070225, Surat Keputusan Pemberitahuan Persetujuan Oleh Badan Perusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT Bapur Jaya Mandiri."

"Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 16 Mei 2023 melalui pesan singkat dari PT Bapur Jaya Mandiri orang lapangan."

- Dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatan nomor 15/G/2023/PTUN.TPI di atas, bersesuaian dengan dalil Penggugat pada angka 1 halaman 4 gugatan a quo, disebutkan:

"Bahwa Penggugat baru mengetahui lahan yang menjadi sengketa tersebut telah dialokasikan kepada pihak ketiga tanggal 16 Mei 2023, saat itu

Halaman 30 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan Penggugat didatangi oleh orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai utusan dari PT Bapur Jaya Mandiri yang mengklaim bahwa lahan tersebut adalah milik mereka dengan memperlihatkan Surat Pemberitahuan Pengalokasian Lahan dari Tergugat kepada PT Bapur Jaya Mandiri serta mengirimkannya melalui pesan whatsapp kepada Penggugat;

- Bahwa kutipan tersebut di atas merupakan pengakuan dari Penggugat bahwa Penggugat telah mengetahui alokasi lahan kepada Tergugat II Intervensi pada tanggal 16 Mei 2023, terlebih lagi objek sengketa telah terbit pada tanggal 28 Februari 2023. Sehingga Objek Sengketa tidak dapat diasumsikan diketahui pada pemeriksaan persiapan perkara nomor 15/G/2023/PTUN.TPI tanggal 04 Juli 2023 sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 5 halaman 5 gugatannya.
- Bahwa walaupun benar Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada saat pemeriksaan persiapan tertanggal 04 Juli 2023 (QUOD NON), sebenarnya Penggugat dapat saja langsung melakukan perbaikan gugatan perkara nomor 15/G/2023/PTUN.TPI, tanpa perlu mencabut gugatan sebagaimana pengalaman Tergugat dalam perkara-perkara sebelumnya.
- Bahwa pencabutan gugatan perkara nomor 15/G/2023/PTUN.TPI dan pengajuan upaya keberatan KEDUA KALINYA oleh Penggugat sebagaimana Surat Permintaan Klarifikasi dan Keberatan terhadap objek sengketa tertanggal 06 Juli 2023, karena upaya keberatan pertama oleh Penggugat telah MELAMPAUI batas waktu sebagaimana ditentukan pada Pasal 77 ayat (1) dari Undang - Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, mengatur bahwa: "*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*"
- Bahwa upaya keberatan sepatutnya diajukan pada saat pertama kali Penggugat mengetahui pengalokasian lahan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi, yakni pada tanggal 16 Mei 2023 sebagaimana pengangkuhan Penggugat (QUOD NON), sebagaimana ketentuan Pasal 5

Halaman 31 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagai berikut:

"Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya."

- Sehingga walaupun benar Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 16 Mei 2023 (QUOD NON), maka upaya keberatan tersebut seharusnya diajukan paling lambat tanggal 19 Juni 2023. Sedangkan Penggugat baru mengajukan upaya keberatan pada tanggal 06 Juli 2023 (QUOD NON). Dan oleh karenanya upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) dari Undang - Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana diuraikan diatas.
- Berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) dari Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan: *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."*
- Walaupun Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dipertimbangkan pula, pada posita gugatannya Penggugat juga keberatan atas penolakan permohonan alokasi lahan sebagaimana angka halaman 13, angka 5, 6, 7, 8 gugatannya, yang pada intinya:
 - a. *"Pada tanggal 17 Desember 2018 telah mengajukan permohonan tertulis untuk pengalokasian lahan tersebut kepada Tergugat, namun tidak mendapatkan jawaban/balasan" (QUOD NON)*
 - b. *"Pada tanggal 23 Agustus 2022 telah membuat permohonan melalui portal LMS (Land Management Service) pengalokasian lahan kepada Tergugat dengan Nomor Pendaftaran ALK0820223701, namun ditolak." (QUOD NON)*



c. "Pada tanggal 14 Oktober 2022 telah menyesuaikan proposal pengajuan lahan menjadi kegiatan Pariwisata Kolam Pancing dan mengulang kembali membuat permohonan melalui portal LMS pengalokasian lahan kepada Tergugat dengan Nomor Pendaftaran ALK1020221905, namun ditolak. (QUOD NON)

d. "Pada tanggal 04 Mei 2023 untuk memastikan kembali mengulang membuat permohonan melalui portal LMS pengalokasian lahan kepada Tergugat dengan Nomor Pendaftaran ALK0520230661, namun ditolak." (QUOD NON)

- Bahwa keberatan-keberatan Penggugat atas tidak ditanggapinya permohonan tertanggal 17 Desember 2018 (*Fiktif Negatif*), atau penolakan permohonan tertanggal 23 Agustus 2022, 14 Oktober 2022, dan 04 Mei 2023, telah melampaui baik itu batas waktu upaya administratif maupun batas waktu mengajukan gugatan (90 hari sejak keputusan penolakan diterima).
- Dengan demikian upaya keberatan dari Penggugat telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) dari Undang - Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Oleh karena telah terlampauinya batas waktu yang ditentukan untuk mengajukan upaya administrasi, maka Penggugat sudah tidak dapat lagi mengajukan gugatan *aquo* atau dapat dikatakan pula pengajuan gugatan *aquo* telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

4. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

BAHWA PENGGUGAT TIDAK MENYEBUTKAN DENGAN JELAS LUAS TANAH DAN BATAS-BATAS LAHAN YANG DIKLAIM MILIKNYA, SEHINGGA MENAKIBATKAN GUGATAN PENGGUGAT MENJADI KABUR (OBSCUR LIBEL)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dengan jelas terkait luas tanah dan batas-batas lahan yang diklaimnya. Penggugat hanya menguraikan lokasi dan luas lahan yang telah dialokasikan kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2021/A3.5/L/2/2023 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT BAPUR JAYA MANDIRI.

- Bahwa dalam gugatannya sama sekali tidak diuraikan apakah lahan yang dipersengketakan adalah seluruh atau sebagian dari lahan yang telah dialokasikan kepada Tergugat II Intervensi.

- Oleh karena Penggugat tidak dapat menyebutkan dengan jelas dan terang terkait tanah dan batas-batas objek sengketa sehingga apa yang Penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscure libel). Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

BAHWA PENGGUGAT MENCAMPUR ADUKKAN GUGATAN FIKTIF NEGATIF / GUGATAN ATAS KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN ALOKASI LAHAN DARI PT. CRUSTACIA BARELANG SEJAHTERA, DENGAN GUGATAN ATAS KEPUTUSAN TUN PENGALOKASIAN LAHAN KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI;

- Bahwa pada posita gugatannya Penggugat keberatan atas penolakan permohonan alokasi lahan sebagaimana angka halaman 13, angka 5, 6, 7, 8 gugatannya.

- Sedangkan pada halaman 2, point I dari gugatannya, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: 2021/A3.5/L/2/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT. Bapur Jaya Mandiri.

Halaman 34 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selain itu, sepatutnya PT. Crustacia Bareleng Sejahtera terlebih dahulu mengajukan gugatan atas penolakan permohonan alokasi lahan dari PT.Crustacia Bareleng Sejahtera oleh Tergugat, untuk membuktikan sah atau tidaknya keputusan penolakan tersebut. Apabila Pengadilan menyatakan keputusan penolakan alokasi lahan oleh Tergugat tersebut tidak sah (QUOD NON), barulah PT. Crustacia Bareleng Sejahtera memiliki kepentingan atas objek sengketa *aquo*. Oleh karena itu selain gugatan *aquo* kabur karena mencampur adukkan 2 keputusan TUN yang berbeda, gugatan *aquo* juga prematur, dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

BAHWA TERGUGAT TETAP PADA EKSEPSINYA, NAMUN APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN, MOHON AGAR DIPERTIMBANGKAN:

1. BAHWA TERGUGAT I SELAKU PEMEGANG HAK PENGELOLAAN BERWENANG UNTUK MENGALOKASIKAN LAHAN KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
- Bahwa sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwasannya Tergugat adalah Pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di wilayah Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, berdasarkan peraturan perundang - undangan sebagai berikut:
 - 1) Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam;

Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan:

c. Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan, dengan HAK PENGELOLAAN, kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;

Halaman 35 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



d. Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk:

5. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;

6. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;

7. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak-pakai sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria;

8. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.

2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam memutuskan:

PERTAMA: Memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam termasuk areal tanah di gugusan Pulau Janda Berhias, Tanjung Sauh, Ngenang dan Pulau Kasem Kabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau.

- Bahwa selanjutnya semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam telah dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (*in casu* Tergugat) berdasarkan:

2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ("PP KPBPB") yang mengatur antara lain:

e. Pasal 1: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau



Galang, Pulau Galang Baru, dan Pulau Janda Berias dan gugusannya;

f. Pasal 2A: Pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

g. Pasal 3: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

h. Pasal 4: Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengatur hal sebagai berikut:

c. Pasal 12 ayat (1) Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan fungsi - fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

d. Pasal 13: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai



dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

- Dengan demikian, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan dari pada Tergugat selaku pemegang hak pengelolaan, dan oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari Penggugat.

2. BAHWA TERGUGAT ADALAH PEMEGANG HAK PENGELOLAAN LAHAN (HPL) DI WILAYAH PULAU BATAM, PULAU REMPANG, DAN PULAU GALANG SEJAK TAHUN 1973 ATAU 50 TAHUN ATAU JAUH SEBELUM PENGGUGAT;

KALAU PUN BENAR PENGGUGAT TELAH MENGUASAI LAHAN HAK PENGELOLAAN DARI TERGUGAT SEJAK TAHUN 1994 (QUOD NON), MAKA PENGUASAAN PENGGUGAT TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TELAH MERUGIKAN KEPENTINGAN DARI PADA TERGUGAT;

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point IV halaman 10 - 12 dari Gugatannya, karena ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mensyaratkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah ada kerugian atau kepentingan yang dirugikan akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa;

- Bahwa pada halaman 10 gugatan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa menguasai lahan yang menjadi sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yakni sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat telah menguasai lahan yang menjadi sengketa tersebut sejak tanggal 28 November 1994 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Ngenang dan

Halaman 38 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



register tanggal 30 November 1994 di Desa Ngenang, Kecamatan Batam Timur, serta lahan tersebut juga telah dikelola dan didirikan 2 rumah bangunan permanen untuk rumah tempat tinggal karyawan, 8 tambak udang berskala besar untuk menyuplai kebutuhan masyarakat Batam, puluhan pohon durian, pohon nangka, pohon kelapa;"QUOD NON)

- Bahwa Tergugat sangat keberatan dan membantah dalil Penggugat tersebut, karena sudah menjadi fakta notoir bahwasannya TERGUGAT ADALAH PEMEGANG HAK PENGELOLAAN LAHAN (HPL) DI WILAYAH PULAU BATAM, PULAU REMPANG, DAN PULAU GALANG SEJAK TAHUN 1973 ATAU 50 TAHUN ATAU JAUH SEBELUM PENGGUGAT, berdasarkan peraturan perundang – undangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 diatas;
- Bahwa walaupun benar Penggugat telah mengajukan permohonan alokasi lahan pada tanggal 17 Desember 2018 (QUOD NON), maka hal ini merupakan pengakuan Penggugat atas hak pengelolaan lahan dari Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas.
- Selain itu, Tergugat telah mengganti rugi tanam tumbun dan tanah sebagaimana objek sengketa sesuai dengan:

a. Akta pelepasan hak No. 49/PPT-PB/1991 tertanggal 31 Agustus 1991, yang menyatakan:

Nama : Sanusi
Umur : 41 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Bagan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pelepasan Hak Atas Tanah;

Dengan ini menerangkan / menyatakan dengan sesungguhnya dan tanpa adanya suatu tekanan dari Pihak manapun juga, serta dengan pikiran waras, bahwa saya telah melepaskan Hak atas tanah beserta tanam-tanaman / bangunan / kuburan yang berada diatasnya dan Saya serahkan kepada Negara untuk kepentingan Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai OPDIPB dengan mendapat



ganti rugi sebesar Rp. 4.870.600 (sesuai dengan kwitansi tertanggal 31 Agustus 1991)

Tanah yang Saya lepaskan adalah tanah yang dikuasai oleh Pihak Pelepas Hak Atas Tanah, seluas: 47.532 M2 terletak di:

Daerah Tk. I : Riau Kecamatan : Batam Timur

Daerah Tk. II : Kodya Batam Kampung : Kp. Bagan

Kepenghuluan : Sei Beduk

b. Akta pelepasan hak No. 170/PPT-PB/1991 tertanggal 27 Agustus 1991, yang menyatakan:

Nama : Yusuf

Umur : 48 tahun

Pekerjaan : Tani

Alamat : Bagan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pelepasan Hak Atas Tanah;

Dengan ini menerangkan / menyatakan dengan sesungguhnya dan tanpa adanya suatu tekanan dari Pihak manapun juga, serta dengan pikiran waras, bahwa saya telah melepaskan Hak atas tanah beserta tanam-tanaman / bangunan / kuburan yang berada diatasnya dan Saya serahkan kepada Negara untuk kepentingan Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai OPDIPB dengan mendapat ganti rugi sebesar Rp. 1.926.650 (sesuai dengan kwitansi tertanggal 30 Agustus 1991)

Tanah yang Saya lepaskan adalah tanah yang dikuasai oleh Pihak Pelepas Hak Atas Tanah, seluas: 10.363 M2 terletak di:

Daerah Tk. I : Riau Kecamatan : Batam Timur

Daerah Tk. II : Kodya Batam Kampung : Kp. Palembang

Kepenghuluan : Sei Beduk

- Bahwa demikian pula apabila benar Penggugat telah menguasai lahan hak pengelolaan dari Tergugat sejak tahun 1994 (QUOD NON), maka penguasaan Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan atas perbuatan tersebut kepentingan Tergugat-lah yang telah dirugikan,



karena Tergugat tidak memperoleh pembayaran uang wajib tahunan otorita batam atas penguasaan secara melawan hukum dari Penggugat tersebut.

- Selain itu, surat pernyataan dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, maka kekuatan hukumnya hanya mengikat bagi orang yang membuatnya. Surat pernyataan hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya (orang yang menandatangani) sebagaimana diatur Pasal 1875 KUH Perdata:

“Jika seseorang memungkirkan tulisan atau tandatangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.”

- Secara formil berarti pembuat mengakui bahwa benar yang menulis dan menandatangani surat tersebut adalah si pembuat. Secara materil, pembuat harus juga mengakui isi surat tersebut adalah benar, sesuai fakta artinya isi surat tersebut dibuat sesuai kehendak pembuat, bukan dibuat atas dasar ancaman, paksaan, ataupun tekanan dalam bentuk apapun dari pihak lain. Jika pembuat tidak mengakui kebenaran surat tersebut baik secara formil maupun materil ataupun salah satu saja, maka surat pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti karena tidak punya nilai pembuktian.
- Selain itu, dapat dilihat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan, *“Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan kesaksian.)”* Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa surat pernyataan bukan merupakan perjanjian atau kesepakatan jika di dalamnya tidak terdapat perikatan jenis apa pun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, telah jelas terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena lahan yang dimaksud dalam objek TUN adalah LAHAN HAK PENGELOLAAN DARI TERGUGAT, TELAH GANTI RUGI OLEH TERGUGAT, DAN TIDAK PERNAH DIALOKASIKAN KEPADA PENGGUGAT SEBELUMNYA. Dengan demikian, sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari Penggugat.
- 3. BAHWA PENGALOKASIAN LAHAN OBJEK SENGKETA KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI SUDAH SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN PERSYARATAN YANG BERLAKU DI INSTANSI DARI TERGUGAT;
 - Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan alokasi lahan melalui surat tertanggal 30 Januari 2023 perihal: Permohonan Alokasi Tanah dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung dan legalitas dari Tergugat II Intervensi.
 - Oleh karena Tergugat II Intervensi telah melaksanakan seluruh kewajibannya untuk mendapatkan alokasi lahan, maka Tergugat kemudian menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2021/A3.5/L/2/2023 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT Bapur Jaya Mandiri; Gambar Penetapan Lokasi Nomor 223070225; Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah No. 2251/A3.5/L/3/2023.
 - Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di instansi Tergugat. Oleh karenanya sudah cukup dan patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat.
- 4. BAHWA MATERI POKOK DARI GUGATAN PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK ADA SANGKUT PAUTNYA DENGAN PROSEDUR PENERBITAN OBJEK SENGKETA; MELAINKAN MATERI POKOK GUGATAN TERKAIT DENGAN PENOLAKAN PERMOHONAN ALOKASI LAHAN DARI PT. CRUSTACIA

Halaman 42 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BARELANG SEJAHTERA OLEH TERGUGAT, YANG BUKAN MERUPAKAN OBJEK SENGKETA;

- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada halaman 14-15, point V.12 dari Gugatannya yang menyatakan: *"bahwa berdasarkan pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA) hubungan hukum antara tanah dan orang adalah penguasaan dan pemilikan, penguasaan tanah ditunjukkan melalui pengelolaan lahan yang baik oleh Penggugat dengan adanya tambak udang dan tanaman yang menghasilkan keuntungan ekonomis, pemilikan tanah ditunjukkan dengan adanya bukti surat berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Ngenang dan register tanggal 30 November 1994 di Desa Ngenang, Kecamatan Batam Timur."* (QUOD NON)
- Karena Tergugat adalah pemegang hak pengelolaan, telah mengganti rugi tanah dan tanam tumbuh, sehingga tanah objek sengketa telah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh dahulu Otorita Batam sekarang BP Batam berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, serta Akta pelepasan hak No. 49/PPT-PB/1991 dan kwitansi tertanggal 31 Agustus 1991; Akta pelepasan hak No. 170/PPT-PB/1991 dan kwitansi tertanggal 27 Agustus 1991.
- Bahwa penguasaan Penggugat tersebut tanpa ijin terlebih dahulu dari Tergugat selaku pemegang hak pengelolaan lahan dan yang menguasai langsung hak atas tanah, sehingga walaupun benar Penggugat menguasai lahan hak pengelolaan Tergugat tersebut (QUOD NON), maka penguasaan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum dan atas perbuatan tersebut kepentingan Tergugat-lah yang telah dirugikan, karena Tergugat tidak memperoleh pembayaran uang wajib tahunan otorita batam atas penguasaan secara melawan hukum dari Penggugat tersebut. Dengan demikian Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Ngenang dan register tanggal 30 November 1994 di Desa Ngenang, Kecamatan Batam Timur PATUT DIDUGA

Halaman 43 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



MENGANDUNG KETERANGAN TIDAK BENAR. Sehingga apabila nantinya Penggugat mempergunakan dokumen asli tersebut sebagai bukti di persidangan, maka TERGUGAT AKAN MEMPERTIMBANGKAN UNTUK MEMPERGUNAKAN HAK HUKUMNYA UNTUK MENEMPUH UPAYA HUKUM PIDANA.

- Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, telah jelas terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan pelanggaran atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria ("UUPA").
- Sedangkan keberatan Penggugat atas Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 11 dari UUPA dan Pasal 3 dari Perka BP Batam Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pertanahan ("Perka BP Batam Nomor 26 Tahun 2021") adalah terkait keberatan Penggugat atas keputusan TUN berupa penolakan permohonan alokasi lahan dari PT.Crustacia Barelang Sejahtera oleh Tergugat. Oleh karena PT.Crustacia Barelang Sejahtera TIDAK MENJADI PIHAK DALAM PERKARA AQUO dan keputusan penolakan tersebut TIDAK MENJADI OBJEK SENGKATA DALAM GUGATAN AQUO, maka dalil Penggugat tersebut tidak relevan dengan objek sengketa *aquo*, dan sepatutnya dikesampingkan atau ditolak oleh Majelis Hakim *aquo*.
- Bahwa Tergugat juga membantah dalil Penggugat pada halaman 17, point V.14.b dari Gugatannya, karena Tergugat telah mengganti rugi tanah dan tanam tumbuh berdasarkan Akta pelepasan hak No. 49/PPT-PB/1991 dan kwitansi tertanggal 31 Agustus 1991; Akta pelepasan hak No. 170/PPT-PB/1991 dan kwitansi tertanggal 27 Agustus 1991. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 5 Perka BP Batam Nomor 26 Tahun 2021.
- Bahwa Tergugat juga membantah dalil Penggugat pada halaman 17, point V.14.c dari Gugatannya, karena berdasarkan Pasal 12 Perka BP Batam Nomor 26 Tahun 2021, kewajiban pengumuman tersebut untuk pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Perka BP Batam Nomor 26 Tahun 2021 yakni bidang datar sesuai dengan elevasi

Halaman 44 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



yang direncanakan dalam rencana bisnis. Oleh karena objek sengketa bukanlah bidang datar sesuai dengan elevasi yang direncanakan dalam rencana bisnis Tergugat II Intervensi, dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak relevan dengan objek sengketa *aquo*, dan sepatutnya dikesampingkan atau ditolak oleh Majelis Hakim *aquo*.

5. BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA SUDAH SESUAI DENGAN ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada halaman 18-20, point V.15-17 dari Gugatannya. Karena penerbitan objek sengketa telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi asas:

- a. "Asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. "Asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;
- c. "Asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Bahwa Tergugat sebelumnya juga pernah menolak permohonan alokasi lahan yang dimohonkan Tergugat II Intervensi melalui Leo Dogam Lumban Raja berdasarkan Surat Nomor 2409/A3.5/T/9/2033

Halaman 45 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



perihal: Pemberitahuan Penolakan karena lokasi yang dimohonkan tidak sesuai dengan peruntukannya.

- d. "Asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
 - e. "Asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan;
 - f. "Asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
 - g. "Asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;
 - h. "Asas pelayanan yang baik" adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tergugat selaku pemegang Hak Pengelolaan berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum kepada Tergugat II Intervensi sehubungan dengan pengajuan permohonan alokasi lahan sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 30 Januari 2023 perihal: Permohonan Alokasi Tanah. Sehingga Tergugat menindaklanjuti permohonan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini juga sebagai bentuk penerapan Asas Pelayanan yang Baik;

- Tergugat telah menerapkan asas kemanfaatan dalam penerbitan Objek Sengketa, karena Kepmendagri menyebutkan seluruh tanah di Batam menjadi hak pengelolaan BP. Tergugat berharap dengan diterbitkannya Objek Sengketa kepada Tergugat II Intervensi, dan lahan Objek Sengketa dimanfaatkan sesuai peruntukannya, akan menggerakkan perekonomian Batam. Hal ini juga sebagai bentuk penerapan Asas Kepentingan Umum;
- Tergugat telah menerapkan asas ketidakberpihakan, karena dari proses permohonan alokasi lahan oleh Tergugat II Intervensi sampai dengan terbitnya Objek Sengketa sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sebaliknya Penggugat-lah yang tidak beritikad baik dengan mengajukan keberatan dan gugatan atas terbitnya Objek Sengketa, padahal Tergugat telah memberikan ganti rugi kepada Penggugat;
- Tergugat telah menerapkan asas kecermatan dalam penerbitan Objek Sengketa, karena Tergugat telah meneliti syarat administratif dan teknis dari permohonan alokasi lahan dari Tergugat II Intervensi, yang lengkap dan memenuhi syarat. Sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak permohonan Tergugat II Intervensi;
- Tergugat adalah pemegang hak pengelolaan, dimana hak menguasai atas tanah dari Penggugat telah berakhir saat Penggugat menyerahkan tanah tersebut dan kembali kepada Tergugat selaku pemegang Hak Pengelolaan. Sehingga Tergugat berwenang untuk mengalokasikan lahan tersebut kepada Tergugat II Intervensi.
- Dengan demikian sudah cukup dan patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat.

Bahwa dengan berdasarkan alasan - alasan dan fakta - fakta hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutus:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Halaman 47 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankleijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 04 September 2023, Tergugat II Intervensi mengemukakan pada pokoknya, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi Tentang Legal Standing.

- Bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan aquo, tersebut pada angka 2 halaman 10 dan angka 4 halaman 12 gugatannya, disebutkan: *"bahwa Penggugat telah menguasai lahan yang menjadi sengketa tersebut sejak tanggal 28 November 1994 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Ngenang dan register tanggal 30 November 1994 di Desa Ngenang, Kecamatan Batam Timur, serta lahan tersebut juga telah dikelola dan didirikan 2 rumah bangunan permanen untuk rumah tinggal karyawan, 8 tambak udang berskala besar untuk menyuplai kebutuhan masyarakat Batam, puluhan pohon durian, pohon nangka, pohon kelapa"*.
- Menurut Tergugat II Intervensi bahwa dalil ataupun dasar penguasaan Penggugat yang kemudian dijadikan sebagai dasar mengajukan gugatan aquo tidak dapat dibenarkan berdasarkan fakta berikut:
 - a) BP. Batam d/h Otorita Batam pada tahun 1992 telah mengganti rugi tanam tumbuh dan tanah yang di kuasai warga di daerah Kampung Bagan, Kepenghuluan Sei Beduk, Kecamatan Batam Timur.
 - b) Fakta notoir bahwa BP. Batam merupakan pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di wilayah Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang.
 - c) Penggugat bukan selaku penerima alokasi lahan dari BP. Batam.
- Oleh karena Penggugat bukan selaku penerima alokasi lahan dari BP. Batam dan nyatanya sebelum Surat Pernyataan Penguasaan Tanah

Halaman 48 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 28 November 1994 diregister Kepala Desa Ngenang telah terlebih dahulu dibebaskan oleh BP. Batam d/h Otorita Batam pada tahun 1992 dan nyatanya lahan tersebut merupakan bagian dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di wilayah Pulau Batam maka penguasaan Penggugat atas lahan dimaksud menjadi tidak sah.

- Dengan demikian, penerbitan objek sengketa tidak dapat dimaknai telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sebaliknya penguasaan lahan oleh Penggugat telah menimbulkan kerugian kepada Tergugat II Intervensi karena telah membayar UWT namun tidak dapat menguasai dan memanfaatkan sebagian lahan yang telah dialokasikan.
- Mengacu pada fakta diatas, maka syarat untuk mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengharuskan adanya kerugian atau kepentingan yang dirugikan akibat dari diterbitkannya keputusan tata usaha negara ("KTUN") sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), disebutkan: "*seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*" tidak terpenuhi dalam diri Penggugat.
- Oleh karena Penggugat secara hukum bukan pemilik dari tanah/lahan yang diklaim, sebaliknya lahan tersebut adalah lahan Hak Pengelolaan dari BP. Batam maka Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo. Dan untuk itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

2. EKSEPSI DALUWARSA.

GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK KARENA UPAYA
KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH

Halaman 49 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



MELAMPAUI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN DALAM PASAL 77 AYAT (1) DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH;

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 Tergugat II Intervensi telah memberitahu PUITI ("pihak Penggugat") terkait pengalokasian lahan dari BP. Batam kepada Tergugat II Intervensi, sehingga tidak dapat dibenarkan Penggugat menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 04 Juli 2023, sewaktu pemeriksaan persiapan perkara Nomor 15/G/2023/PTUN.TPI.
- Mengingat Penggugat telah mengetahui pengalokasian lahan kepada Tergugat II Intervensi pada tanggal 5 Mei 2023 dan untuk kepentingan pengajuan gugatan dalam perkara aquo Penggugat baru mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa pada tanggal 06 Juli 2023 maka keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah melampaui batas waktu sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, mengatur bahwa: *"keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."*
- Dengan terlampauinya batas waktu yang ditentukan untuk mengajukan upaya administrasi ("keberatan"), maka Penggugat sudah tidak dapat lagi mengajukan gugatan aquo atau dapat dikatakan pula pengajuan gugatan aquo telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

3. EKSEPSI GUGATAN KABUR ATAU OBSCUUR LIBEL, KARENA ERROR IN OBJECT.

KARENA DI DALAM GUGATANNYA PENGGUGAT MEMPERMASALAHKAN PENOLAKAN PERMOHONAN ALOKASI LAHAN YANG DIMOHONKAN KEPADA BP.BATAM / TERGUGAT.

Halaman 50 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN DEMIKIAN, SEHARUSNYA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN SEHUBUNGAN SURAT PENOLAKAN DARI BP. BATAM TERSEBUT BUKAN PENGALOKASIAN LAHAN KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI.

- Bahwa pada gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Nomor 2021/A3.5/L/2/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu Dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada PT. Bapur Jaya Mandiri yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo.
- Namun, kemudian pada halaman 13-14 gugatannya, Penggugat mempersoalkan beberapa permohonan pengalokasian lahan yang dimohonkan kepada BP. Batam tidak ditanggapi, ditolak karena tidak sesuai peruntukan, dan ditolak karena lokasi lahan yang dimohon tidak tersedia.
- Dengan menjadikan pengalokasian lahan kepada Tergugat II Intervensi sebagai objek sengketa dalam perkara aquo, maka pengujiannya terkait prosedur dan substansi dari penerbitannya harus mengacu pada objek sengketa itu sendiri, tidak ada kaitannya dengan penolakan permohonan alokasi lahan yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat. Kalaupun itu yang dijadikan permasalahannya, maka yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo seharusnya adalah surat penolakan permohonan alokasi lahan yang dimohonkan Penggugat (quod non).
- Berdasarkan uraian fakta diatas, maka telah keliru menjadikan dokumen pengalokasian lahan kepada Tergugat II Intervensi menjadi objek sengketa dalam perkara aquo dan gugatan Penggugat terbukti salah objek, sehingga sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur (obscuur libel).

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 51 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi tetap berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki legstanding, gugatan Penggugat kurang pihak, pengajuan keberatan daluarsa, gugatan Penggugat kabur, dan menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi, antara lain:

1. ASPEK KEWENANGAN TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA.

- Bahwa walaupun benar Penggugat telah mengajukan permohonan pengalokasian lahan kepada Tergugat (quod non), maka hal tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat terhadap kewenangan Tergugat selaku Pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di wilayah Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah Di daerah Industri Pulau Batam Jo. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Jo. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007.
- Dengan demikian dari segi aspek teknis, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa kepada Tergugat II Intervensi, dan oleh

Halaman 52 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan dari Penggugat.

2. ASPEK PROSEDURAL PENERBITAN OBJEK SENGKETA.

- Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan alokasi lahan yang terletak di Pantai Timur, Tanjung Piayu, Kepulauan Riau, seluas 150.000 m² sebagaimana Surat Tertanggal 30 Januari 2023, Perihal: Permohonan Alokasi Lahan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan alokasi tanah.
 2. Akta Pendirian dan perubahan serta pengesahannya.
 3. Nomor Induk Berusaha (NIB).
 4. Rekening Koran.
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 6. Profil perusahaan.
 7. Alamat korespodensi yang resmi.
 8. Rencana teknis pemanfaatan tanah.
 9. Proposal rencana bisnis dan luas tanah.
- Sehingga permohonan alokasi lahan dari Tergugat II Intervensi sudah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang disyaratkan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor: 666/A3.5/S/2/2023 tertanggal 14 Februari 2023.
- Setelah menerima Surat Nomor: 666/A3.5/S/2/2023 tertanggal 14 Februari 2023 maka Tergugat II Intervensi telah membayar Jaminan Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp. 679.077.000,00 dan membayar Uang Wajib Tahunan sebesar Rp. 6.800.930.400.
- Setelah Tergugat II Intervensi melakukan kewajibannya, maka Tergugat menerbitkan Gambar Penetapan Lokasi Nomor: 22070225, Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah No. 2251/A3.5/L/2023 tanggal 01 Maret 2023 dan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Nomor 2021/A3.5/L/2/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu Dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada PT. Bapur Jaya

Halaman 53 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Oleh karena Tergugat II Intervensi telah memenuhi semua prosedur dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh Tergugat: BP Batam, maka penerbitan objek sengketa telah memenuhi aspek prosedural dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. Maka dari itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat.

3. BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA SUDAH SESUAI DENGAN ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

- Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan meliputi asas:

a. "Asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Penerbitan objek sengketa telah memenuhi Asas Kepastian Hukum, karena permohonan alokasi lahan dari Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana di tentukan oleh Tergugat.

b. "Asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1).Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2).Kepentingan individu dengan masyarakat; (3).Kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4).Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5).Kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6).Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7).Kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8).Kepentingan pria dan wanita.

c. "Asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Halaman 54 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



Bahwa tidak ada keberpihakan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi, karena sebelum penerbitan objek sengketa, Tergugat II Intervensi juga ditolak permohonannya (dimohonkan Leo Dogam Lumban Raja) oleh Tergugat yaitu sebagaimana Surat Nomor 2409/A3.5/T/9/2033 perihal: Pemberitahuan Penolakan karena lokasi yang dimohonkan tidak sesuai dengan peruntukannya.

diminta untuk melengkapi segala dokumen yang dipersyaratkan oleh Tergugat, termasuk mempresentasikan rencana bisnis atas lokasi objek sengketa.

- d. "Asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bila melihat riwayat ditolaknya permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi maka dapat dipahami Tergugat sebelum mengalokasikan lahan kepada Tergugat II Intervensi tentunya Tergugat melakukan pengecekan komprehensif terhadap kelengkapan permohonan dan syarat yang telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi. Hal ini membuktikan penerbitan objek sengketa telah memenuhi asas kecermatan.

- e. "Asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan kewenangan Tergugat selaku pemegang hak pengelolaan.

Halaman 55 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



- f. "Asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Penerbitan objek sengketa kepada Tergugat II Intervensi merupakan penerapan dari Asas Keterbukaan, bahwasanya lahan yang dimohonkan Tergugat II Intervensi belum dialokasikan kepada pihak lain.

- g. "Asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Penerbitan objek sengketa kepada Tergugat II Intervensi untuk kepentingan Perumahan merupakan penerapan Asas kepentingan umum, karena nantinya akan membuka lapangan kerja dan dipergunakan (diperjual belikan) kepada masyarakat.

- h. "Asas pelayanan yang baik" adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tergugat telah menerapkan asas pelayanan yang baik, dengan menerbitkan objek sengketa kepada Tergugat II Intervensi yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana ditentukan oleh Tergugat.

- Dengan demikian sudah cukup dan patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat.

4. BAHWA SAAT INI PENGGUGAT BELUM MENYERAHKAN LOKASI OBJEK SENGKETA KEPADA TERGUGAT MAUPUN KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI, SEHINGGA TIDAK DITEMUKAN ADANYA KEADAAN YANG SANGAT MENDESAK SEBAGAIMANA DITENTUAN PADA PASAL 67 Ayat (2) Dan (4) UUPATUN.

- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil dan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang didalilkan Penggugat

Halaman 56 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), berbunyi:

Ayat (2)

Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (4)

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

- Bahwa dari luas lahan 100.604 m² yang dialokasikan kepada Tergugat II Intervensi, mayoritas yang menguasai telah diganti rugi, hanya Penggugat saja yang belum bersedia. Dan walaupun demikian, Tergugat II Intervensi dengan itikad baik tidak akan mengganggu lahan yang diklaim Penggugat sampai dengan Yang Mulia Majelis Hakim memutus perkara aquo. Sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang didalilkan Penggugat tidak perlu ditindaklanjuti melalui suatu penetapan dan oleh karena itu sudah cukup dan patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan penundaan dari Penggugat tersebut.

Bahwa dengan berdasarkan alasan – alasan dan fakta - fakta hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutus:

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat.

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi.

Halaman 57 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankleijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 18 September 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 25 September 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-30, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : KTP Penggugat atas nama : Mui Hong, NIK : 2171070812679002 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2021/A3.5/L/2/2023 Tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu Dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada PT. Bapur Jaya Mandiri (sesuai dengan print out);
3. Bukti P-3 : Gambar Peta Lokasi PT. Bapur Jaya Mandiri (sesuai dengan print out);
4. Bukti P-4 : Surat Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 666/A3.5/S/2/2023, tanggal 14 Februari 2023 (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Penasihat Hukum Kantor DPC Peradi Batam Raya Nomor 02/SK/PDT/R&P/VII/2023, tanggal 06 Juli 2023 (sesuai fotokopi dengan lampiran asli);
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Atas nama Mui Hong tanggal 28 Nopember 1994 (sesuai dengan asli);

Halaman 58 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Foto lahan sebelum kerusakan dan sesudah kerusakan (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Bukti permohonan pengalokasian lahan nomor ALK0820223701, tanggal registrasi 23 Agustus 2022 (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Bukti permohonan pengalokasian lahan nomor ALK1020221905, tanggal registrasi 14 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Bukti permohonan pengalokasian lahan nomor ALK0520230661, tanggal registrasi 4 May 2023 (sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat perjanjian kerja sama investasi Nomor : 5/CBS/5/2022, tanggal 5 Mei 2022, antara Tek Khang Direktur PT. Crustacia Bareleng Sejahtera dengan Mui Hong (sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Crustacia Bareleng Sejahtera Nomor : 48, tanggal 08 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-0018236.AH.01.01.TAHUN 2022, Tanggal 14 Maret 2022, Tentang : Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Crustacia Bareleng Sejahtera (sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Peta Hasil Pengukuran atas nama Mui Hong (sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat Penasihat Hukum Kantor DPC Peradi Batam Raya Nomor 03/SK/PDT/R&P/IX/2023, tanggal 08 September 2023 (sesuai dengan fotokopi dan lampiran asli);
16. Bukti P-16 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 15/G/2023/PTUN.TPI, tanggal

Halaman 59 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Juli 2023 (sesuai dengan salinan aslinya);

17. Bukti P-17 : Tanda Terima Permohonan Alokasi Lahan / Tanah, Nama Pemohon Andika, tanggal 17 Desember 2018 (sesuai dengan fotokopi dari *print scan*);
18. Bukti P-18 : Surat Kuasa Mui Hong kepada Andika Pratama, tanggal 10 Desember 2018 (sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, tanggal 6 Juni 1986, tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan (sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.76/MenLHK-II/2015, tanggal 6 Maret 2015, tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 207.569 (Dua Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 60.299 (Enam Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 536 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam) Hektar Di Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018, tanggal 6 Juni 2018, tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 330 (Tiga Ratus Tiga Puluh) Hektar, Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang Seluas ± 7.560 (Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh) Hektar Menjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Di Provinsi

Halaman 60 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau (sesuai dengan fotokopi);

22. Bukti P-22 : Video dan foto lahan sebelum dan sesudah perusakan (sesuai dengan asli dalam bentuk flashdisk dan telah diperlihatkan dipersidangan);
23. Bukti P-23 : Profil Perusahaan PT. Bapur Jaya Mandiri (sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P-24 : Profil Perusahaan PT. Bapur Jaya Mandiri (sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P-25 : Profil Perusahaan PT. Harapan Mitra Jaya (sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti P-26 : Laporan Keuangan PT. Crustasia Bareleng Sejahtera Mei 2022 – Desember 2022 (sesuai dengan print out);
27. Bukti P-27 : Laporan Keuangan PT. Crustasia Bareleng Sejahtera Januari 2023 – September 2023 (sesuai dengan print out);
28. Bukti P-28 : Akta Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 21 November 2023 (sesuai dengan asli);
29. Bukti P-29 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Crustasia Bareleng Sejahtera Nomor 18 tanggal 21 November 2023 (sesuai dengan asli);
30. Bukti P-30 : Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 63/HPL/BPN/94 tentang Pendaftaran Hak Pengelolaan Atas Nama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Atas Tanah Di Kotamadya Batam (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-32, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2021/A3.5/L/2/2023 Tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu Dari Hak Pengelolaan Badan

Halaman 61 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada PT. Bapur Jaya Mandiri (sesuai dengan asli / TTE);

2. Bukti T-2a : Akta Pelepasan Hak Nomor 470/PPT-PB/1991, tanggal 27 Agustus 1991 atas nama Yusuf (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-2b : Penyelesaian ganti rugi tumbuh-tumbuhan / Bangunan tanggal 30 Agustus 1991 atas nama Yusuf (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-3 : Kwitansi penerimaan ganti rugi tanam tumbuh dan tanah atas nama Yusuf sebesar Rp1.926.650,- (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-4a : Akta Pelepasan Hak No. 47/PPT-PB/1991 tertanggal 31 Agustus 1991 atas nama Sanusi (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-4b : KTP atas nama : Syanusi Bakar (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-4c : Penyelesaian ganti rugi tumbuh-tumbuhan / Bangunan atas nama Sanusi (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-5 : Kwitansi penerimaan ganti rugi tanam tumbuh dan tanah atas nama Sanusi sebesar Rp 4.870.600,- (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-6 : Surat PT. Crustacia Bareleng Sejahtera tanggal 04 Agustus 2022, Perihal : Permohonan Alokasi Tanah (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-7 : Surat Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 2162/A3.5/T/9/2022, Tanggal 07 September 2022, Hal : Pemberitahuan Penolakan (sesuai dengan fotokopi dan TTE asli);
11. Bukti T-8 : Surat Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 2823/A3.5/T/10/2022, Tanggal 27 Oktober 2022, Hal : Pemberitahuan

Halaman 62 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan (sesuai dengan fotokopi dan TTE asli);

12. Bukti T-9 : Surat Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 947/A3.5/T/5/2023, Tanggal 19 Mei 2023, Hal : Pemberitahuan Penolakan (sesuai dengan fotokopi dan TTE asli);
13. Bukti T-10 : Akta Pendirian PT Crustacia Barelang Sejahtera Nomor 48, tanggal 08 Maret 2022 (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-11 : Surat Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2023/PTUN.TPI (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T-12 : Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00477, Surat Ukur Nomor 00642/Kota Batam/2021 tanggal 22 Juni 2021, atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam berkedudukan di Batam (sesuai dengan asli);
16. Bukti T-13 : Surat Permohonan PT. Bapur Jaya Mandiri tanggal 30 Januari 2023, perihal Permohonan Alokasi Lahan beserta lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T-14 : Gambar Penetapan Lokasi PT. Bapur Jaya Mandiri (sesuai dengan asli);
18. Bukti T-15 : Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah Nomor : 2251/A3.5/L/3/2023, tanggal 01 Maret 2023 antara BP Batam dengan PT. Bapur Jaya Mandiri (sesuai dengan asli);
19. Bukti T-16 : Formulir Permohonan SKPL dan SPPL, Nomor registrasi ALK0120233956, atas nama PT. Bapur Jaya Mandiri (sesuai dengan asli);
20. Bukti T-17 : Surat Direktur Pengelolaan Pertanahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 47619/A3.1/2/2023 atas nama PT. Bapur Jaya Mandiri (sesuai dengan asli);

Halaman 63 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-18 : Tanda Terima Dokumen Tanah Nomor Registrasi: ALK0120233956 atas nama PT. Bapur Jaya Mandiri (sesuai dengan asli);
22. Bukti T-19 : Surat Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 2409/A3.5/T/9/2022, Tanggal 22 September 2022, Hal : Pemberitahuan Penolakan (sesuai dengan TTE asli);
23. Bukti T-20 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam (sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T-21 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah Di daerah Industri Pulau Batam (sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti T-22 : Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T-23 : Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T-24 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 (sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti T-25 : Surat Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 666/A3.5/S/2/2023, Tanggal 14 Februari 2023, Hal : Pemberitahuan Persetujuan (sesuai dengan asli);
29. Bukti T-26a : Faktur Tagihan JPP Alokasi Tanah ID Faktur

Halaman 64 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202302007320, Nomor Faktur D.0016022304, tanggal 14 Februari 2023 (sesuai dengan asli);

30. Bukti T-26b : Bukti Transaksi PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 Februari 2023 atas nama customer PT. Bapur Jaya Mandiri (sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti T-27a : Faktur Tagihan UWT Alokasi Tanah ID Faktur 202302007319, Nomor Faktur C.0175022304, tanggal 14 Februari 2023 (sesuai dengan asli);
32. Bukti T-27b : Bukti Transaksi PT. Bank Mandiri tanggal 28 Februari 2023 atas nama penyeter PT. Bapur Jaya Mandiri (sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti T-28 : Opini Hukum Hak Pengelolaan Atas Nama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (HPL a/n OPDIPB) tanggal 30 Juli 2010 oleh Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, SH., MCL., MPA (sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti T-29 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bapur Jaya Mandiri Nomor 23, tanggal 23 Maret 2022 (sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti T-30 : Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bapur Jaya Mandiri Nomor 14, tanggal 07 Oktober 2022 (sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti T-31 : Form Hasil Ukur Nomor 384/AT.2/PPL/02/2023, tanggal 13 Februari 2023 (sesuai dengan print out);
37. Bukti T-32 : Print out dari data base pembebasan lahan di BP Batam (sesuai dengan print out);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-22, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Surat Permohonan Direktur PT. Bapur Jaya Mandiri, tanggal 30 Januari 2023 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 65 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Intv- : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
2a Bapur Jaya Mandiri Nomor 23 tanggal 23 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Intv - : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
2b Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021269.AH.01.01. Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bapur Jaya Mandiri (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.Intv - : Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
2c Saham Luar Biasa PT Bapur Jaya Mandiri Nomor 14 tanggal 07 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.Intv - : Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak
2d Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0063071. Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bapur Jaya Mandiri (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.Intv - : Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
2e Saham Luar Biasa PT Bapur Jaya Mandiri Nomor 19 tanggal 13 Januari 2023 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.Intv - : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
2f Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0017268. Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bapur Jaya Mandiri (sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.Intv - : Salinan Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham-
2g Saham PT Bapur Jaya Mandiri Nomor 20 tanggal 13 Januari 2023 (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.Intv-3 : Surat Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT. Bapur Jaya Mandiri Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 2503220012056, tanggal

Halaman 66 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak 20 September 2023 (sesuai dengan asli);

10. Bukti T.II.Intv-4 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 63.823.033.4-225.000 atas nama PT Bapur Jaya Mandiri tertanggal 24 Maret 2022 (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.II.Intv-5 : Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Nomor 04092310212171228, diterbitkan tanggal 01 September 2023 (sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II.Intv -6 : Business Plan "Bapur City" Residence (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T.II.Intv -7 : Laporan Transaksi PT Bapur Jaya Mandiri tertanggal 30 November 2022 pada Bank BRI (sesuai dengan print out);
14. Bukti T.II.Intv- : Surat Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8a Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 666/A3.5/S/2/2023, tanggal 14 Februari 2023, Perihal: Pemberitahuan Persetujuan (sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II.Intv- : Faktur Tagihan JPP Alokasi Tanah ID Faktur :
8b 202302007320, Nomor Faktur : D.0016022304 tanggal 14 Februari 2023 (sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II.Intv- : Bukti Transaksi dari Bank BRI tertanggal 28
8c Februari 2023, nama customer PT. Bapur Jaya Mandiri (sesuai dengan asli);
17. Bukti T.II.Intv- : Faktur Tagihan UWT Alokasi Tanah ID Faktur
9a 202302007319, No Faktur : C.0175022304 tanggal 14 Februari 2023 (sesuai dengan asli);
18. Bukti T.II.Intv- : Bukti Transaksi PT. Bapur Jaya Mandiri dari Bank
9b Mandiri tertanggal 28 Februari 2023 (sesuai dengan asli);

Halaman 67 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.II.Intv- : Gambar Penetapan Lokasi PT Bapur Jaya Mandiri,
10 Nomor PL : 223070225 (sesuai dengan asli);
20. Bukti T.II.Intv- : Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah Nomor
11 2251/A3.5/L/3/2023 tertanggal 01 Maret 2023
(sesuai dengan asli);
21. Bukti T.II.Intv- : Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
12 Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor 2021/A3.5/L/2/2023 tanggal 28 Februari
2023 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu
Dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan
Bebas Batam Kepada PT. Bapur Jaya Mandiri
(sesuai dengan asli);
22. Bukti T.II.Intv- : Surat Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor B-
2434/KA-A3-A3.5/3/2023, tanggal 01 Maret 2023,
Perihal : Rekomendasi Pemberian hak atas tanah
diatas Hak Pengelolaan BP Batam (sesuai dengan
asli);
23. Bukti T.II.Intv- : Surat Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor
2409/A3.5/T/9/2022 perihal : Pemberitahuan
Penolakan, tanggal 22 September 2022 (sesuai
dengan asli);
24. Bukti T.II.Intv- : Foto-Foto dokumentasi terkait Pemberitahuan
15a Pemindahan Penertiban/Pengosongan Lahan
(sesuai dengan print out);
25. Bukti T.II.Intv- : Surat PT. Bapur Jaya Mandiri, Perihal
15b Pemberitahuan Pemindahan Penertiban
/Pengosongan Lahan, tanggal 06 Juni 2023

Halaman 68 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotokopi);

26. Bukti T.II.Intv- : Surat PT. Bapur Jaya Mandiri, Perihal
16 Pengosongan Lokasi Lahan, tanggal 11 Juli 2023
(sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T.II.Intv- : Surat Pernyataan atas nama Hartoyo, tanggal 3
17a Juni 2023 berikut dengan fotokopi KTP Hartoyo
(sesuai dengan asli);
28. Bukti T.II.Intv- : Surat Pernyataan atas nama Rahim Bin Ibrahim,
17b tanggal 3 Juni 2023 berikut dengan KTP Rahim
(sesuai dengan asli);
29. Bukti T.II.Intv- : Surat Pernyataan atas nama Ahmat, tanggal 3 Juni
17c 2023 berikut dengan KTP Ahmat (sesuai dengan
asli);
30. Bukti T.II.Intv- : Surat Pernyataan atas nama Rihardo Siallagan,
17d tanggal 31 Mei 2023 berikut dengan KTP Rihardo
Siallagan dan KTP Lenni Tampubolon (sesuai
dengan asli);
31. Bukti T.II.Intv- : Surat Pernyataan atas nama Rentus Sijabat,
17e tanggal 31 Mei 2023 berikut dengan KTP Rentus
Sijabat dan Pilu Sinaga (sesuai dengan asli);
32. Bukti T.II.Intv- : Surat Pernyataan atas nama Roy Syahputra
17f Siallagan, tanggal 31 Mei 2023 berikut dengan
KTP Roy Syahputra Siallagan (sesuai dengan asli);
33. Bukti T.II.Intv- : Surat Pernyataan atas nama Intan Sijabat, tanggal
17g 31 Mei 2023 berikut dengan KTP Intan Angela
Sijabat dan KTP Pilu Sinaga (sesuai dengan asli);
34. Bukti T.II.Intv- : Surat Pernyataan atas nama Wanri Manullang,
17h tanggal 31 Mei 2023 berikut dengan KTP Wanri
Manullang dan Darlina Gultom (sesuai dengan
asli);
35. Bukti T.II.Intv- : Surat Pernyataan atas nama Donly Manullang,
17i tanggal 31 Mei 2023 berikut dengan KTP Donly

Halaman 69 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manullang dan Tiurma br. Butar butar (sesuai dengan fotokopi);

36. Bukti T.II.Intv- : Surat Pernyataan atas nama Mana Boranglingga, 17j SE, tanggal 31 Mei 2023 berikut dengan KTP Mana Boranglingga, SE dan Junita Simanjuntak (sesuai dengan asli);
37. Bukti T.II.Intv- : Surat Pernyataan atas nama Sahata Mulia 17k Siahaan, tanggal 2 Juni 2023 berikut dengan KTP Sahata Mulia Siahaan dan Juniar Hutabarat (sesuai dengan asli);
38. Bukti T.II.Intv- : Surat Pernyataan atas nama Nova S, tanggal 01 17l Juni 2023 berikut dengan KTP Nora S dan Sada Ukur Tarigan (sesuai dengan asli);
39. Bukti T.II.Intv- : Surat Pernyataan atas nama Ngasrun, tanggal 26 17m Mei 2023 berikut dengan KTP Ngasrun dan Sri Wahyuni (sesuai dengan asli);
40. Bukti T.II.Intv- : Surat Pernyataan atas nama Kartono, tanggal 27 17n Mei 2023 berikut dengan KTP Kartono dan Asmirah (sesuai dengan asli);
41. Bukti T.II.Intv- : Surat Pernyataan atas nama Andi Supriandi, 17o tanggal 25 Mei 2023 berikut dengan KTP Andi Supriandi dan Eni Rosanti (sesuai dengan asli);
42. Bukti T.II.Intv- : Surat Pernyataan atas nama Ferri Ardiyanto, 17p tanggal 27 Mei 2023 berikut dengan KTP Ferri Ardiyanto dan Rina Lusiana (sesuai dengan asli);
43. Bukti T.II.Intv- : Foto-foto dokumentasi pemberian sagu hati 18 (sesuai dengan print out);
44. Bukti T.II.Intv- : Salinan Akta Perjanjian Pengambilalihan 19a Perusahaan (Akuisisi) Nomor 14, tanggal 04 April 2023 (sesuai dengan asli);
45. Bukti T.II.Intv- : Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang 19b Saham (RUPS) Luar Biasa PT Bapur Jaya Mandiri

Halaman 70 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disingkat PT BAJAM Nomor 40, tanggal 15 Mei 2023 (sesuai dengan asli);

46. Bukti T.II.Intv- : Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak
19c Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0124397,
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan PT Bapur Jaya Mandiri (sesuai
dengan asli);
47. Bukti T.II.Intv- : Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 41, tanggal
19d 15 Mei 2023 (sesuai dengan asli);
48. Bukti T.II.Intv- : Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 42 tanggal 15
19e Mei 2023 (sesuai dengan asli);
49. Bukti T.II.Intv- : Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 43 tanggal 15
19f Mei 2023 (sesuai dengan asli);
50. Bukti T.II.Intv- : Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 44 tanggal 15
19g Mei 2023 (sesuai dengan asli);
51. Bukti T.II.Intv- : SPPT PBB Tahun 2023 dengan NOP
20 21.71.007.001.011.0008.0 tanggal 24-07-2023
beserta bukti pelunasan tanggal 03-08-2023
(sesuai dengan fotokopi);
52. Bukti T.II.Intv- : Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya
21 Hutan (PSDH) dengan Kode Billing
820230816975309 tertanggal bayar 18-08-2023
(sesuai dengan fotokopi);
53. Bukti T.II.Intv- : Akta Pernyataan Nomor 24 tanggal 23 November
22 2023 (sesuai dengan asli);

Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat:

1. Jonni Gultom, S.H., M.H.:

- Bahwa Ahli menjelaskan pemberian alokasi oleh BP Batam dimuat dalam Kepres tentang terbentuknya Otorita Batam, disana Otorita Batam

Halaman 71 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memberikan hak pengelolaan seluruh Pulau Batam, kemudian ada kewajiban dari pemegang HPL untuk melakukan pendaftaran di BPN, pemegang HPL mempunyai kewenangan untuk mengatur, merencanakan, penggunaan dan peruntukan lalu berwenang untuk menggunakan tanah itu untuk kepentingan pekerjaan;

- Bahwa Ahli menjelaskan jika ternyata permohonan itu tidak sesuai dengan tata ruang maka pihak otorita harus melakukan konfirmasi kepada pemohon supaya dia bisa menyesuaikan peruntukannya dan diberikan waktu untuk itu, bahkan bisa juga meminta rekomendasi kepada tata ruang dalam hal ini Pemko Batam;
- Bahwa Ahli menjelaskan pemberian sugu hati harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Ahli menjelaskan selama HPL belum didaftarkan maka status tanah itu tanah Negara;
- Bahwa Ahli menjelaskan SKT itu surat keterangan tanah, sejenis dengan surat tebas yang dikeluarkan Bupati dan Walikota sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa Ahli menjelaskan SKT perlu disertipikatkan untuk menghindari konflik pertanahan;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika ada pihak yang tidak mau diganti rugi di lahan yang akan dialokasikan kepada pihak ketiga maka tanah orang yang tidak mau diganti rugi dikeluarkan atau diinklaf dari tanah yang akan dialokasikan;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika belum diganti rugi namun sudah dialokasikan maka alokasinya dapat dibatalkan;
- Bahwa Ahli menjelaskan selayaknya dan sepatutnya ada skala prioritas dalam pemberian alokasi;

Saksi Penggugat:

1. Leonardo Sani:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bekerja sama dengan Pak Mui Hong, Pak Malik dan Pak A Tiong, ada pembagian lokasi, ada yang untuk

Halaman 72 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peternakan, ada untuk perkebunan, Pak Mui Hong masih konsen dipeternakan dan saksi diperkebunan;

- Bahwa Saksi menerangkan ada pihak dari PT. Bapur Jaya Mandiri masuk namun tidak pernah mensosialisasikan apapun, tiba-tiba masuk merusak lahan;
- Bahwa Saksi menerangkan tahun 90-an itu Penggugat tidak ada mengganti rugi ke pihak lain, tetapi langsung membuka lahan saja;
- Bahwa Saksi menerangkan Mui Hong membuka lahan itu luasnya sekitar 8 hektar;
- Bahwa Saksi menerangkan luas lahan yang dikuasai Pak Malik sebelah arah kolam pancing luasnya kurang lebih 2 hektar;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak sekitar tahun 90-an Pak Mui Hong atau Penggugat sudah membuka lahan disitu, ada Pak Mui Hong, Pak Malik dan Pak A Tiong, 3 orang ini lahannya sama areanya;
- Bahwa Saksi menerangkan status kebun saksi ini hanya pinjam pakai lahan milik penggugat dan pinjam pakai itu hanya secara lisan saja;
- Bahwa Saksi menerangkan tambak yang ada di lokasi itu milik PT. Crustacia tapi lahannya punya Pak Mui Hong, dan masih aktif sampai sekarang;

2. Joni:

- Bahwa Saksi menerangkan Pak A Tiong yang bekerja sama dengan Pak Mui Hong berternak babi;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak tahu apakah selain Pak Mui Hong ada pihak lain yang menguasai lahan;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tahu disana ada tambak tapi tidak tahu milik siapa, hanya tahunya itu lahan Pak Mui Hong;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tahu itu tanah Pak Mui Hong itu dasarnya adalah surat pengakuan hak;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi pernah melihat bukti P-6 ketika diperlihatkan oleh Pak Mui Hong;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi selama ini Tergugat yaitu BP. Batam tidak pernah melakukan sosialisasi;

Halaman 73 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum perusakan lahan tidak ada sosialisasi;

3. Andika Pratama:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi yang menjadi kuasa dalam melakukan pengajuan lahan tersebut kepada BP Batam yaitu kita pernah mengajukan empat kali, pertama dengan tanda terima yang langsung ditulis oleh tangan, yang kedua sampai keempat itu menggunakan sistem LMS BP Batam, jadi kita mengajukan secara online dengan sistem LMS BP Batam.go.id itu dengan tiga kali permohonan pada tanggal 23 Agustus 2022, 14 Oktober 2022 dan terakhir itu 4 Mei 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan pengajuan pertama tahun 2018 secara langsung dan tidak ada balasan;
- Bahwa Saksi menerangkan permohonan tanggal 23 Agustus 2022 jawabannya ditolak karena alasannya adalah lokasi yang dimohon berada pada kawasan pariwisata sehingga tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan, Pengajuan pada tanggal 14 Oktober 2022 kita masukan lagi permohonan dan langsung dibalas pada tanggal 27 Oktober 2022 dan jawabannya adalah penolakan karena lokasi yang dimohon tidak tersedia;
- Bahwa Saksi menerangkan pada permohonan waktu pengajuan 14 Oktober 2022 peruntukan sudah disesuaikan namun jawabannya lahan tidak tersedia;
- Bahwa Saksi menerangkan pengajuan terakhir di tahun 2023, jawabannya ditolak dengan alasan lokasi yang dimohonkan telah dialokasikan kepada pihak ketiga, jawabannya tanggal 19 Mei 2023;

4. Ajani:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi kenal dengan ketua RT di sana namanya Pak Nasrun;
- Bahwa Saksi menerangkan Pak Nasrun ini menyewa lahan kepada penggugat untuk pabrik membuat batu bata merah;

Halaman 74 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saksi melihat ada perusakan lahan di sana, saat itu saksi baru pulang dari pasar, waktu pulang lahannya sudah rusak;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui bahwasanya pemilik lahan itu adalah Pak Mui Hong dan dikuasai dari tahun 1994 dari cerita Pak Mui Hong;
- Bahwa Saksi menerangkan tambak udang itu dibuat tahun 2018, yang membuat tambak itu Pak Mui Hong dan Pak Tek Khan;
- Bahwa Saksi menerangkan ternak yang ada di lokasi adalah ternak udang dan ada 7 kolam;

5. Tek Khang:

- Bahwa Saksi menerangkan kerjasama PT. Crustasia dengan penggugat yang pertama itu tahun 2018 dan kerjasama yang pertama itu tidak tertulis, hanya lisan saja;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah ada kerjasama semua diurus oleh PT. Crustasia termasuk pajaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui ada pengajuan alokasi lahan kepada BP Batam atas nama PT Crustasia yaitu kami ajukan tiga kali, pertama di bulan Agustus 2022, kedua bulan Oktober 2022, dan terakhir bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan tiga kali diajukan jawaban yang saksi terima dari BP Batam adalah penolakan yang disampaikan secara tertulis, yang pertama alasannya lahan tidak tersedia, yang kedua tidak sesuai peruntukan dan yang terakhir sudah dialokasikan kepihak lain ;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi lahan objek sengketa itu dikuasai oleh Mui Hong;
- Bahwa Saksi menerangkan dasar kepemilikan Pak Mui Hong adalah surat alas hak;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengajukan gugatan Pak Mui Hong bukan PT Crustasia karena lahan itu milik Pak Mui Hong;
- Bahwa Saksi menerangkan Pak Mui Hong tidak ada disebutkan dalam akta PT Crustasia;

Halaman 75 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaanya:

Saksi Tergugat:

1. Andi Saputra:

- Bahwa Saksi menerangkan setelah seseorang atau badan hukum melakukan permohonan di LMS dengan melampirkan beberapa persyaratan yang ada di laman website, setelahnya tidak serta merta langsung dialokasikan, tentu disitu ada tim verifikasi yaitu tim pokja, itulah tim yang tugasnya untuk mengevaluasi setiap permohonan yang masuk apakah sudah sesuai peruntukan dengan RTRW, masuk hutan lindungkah atau tidak dan lokasi itu sudah *clean and clear*, setelah itu barulah permohonan itu di setujui;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam permohonan alokasi lahan tidak ada hak prioritas semua sama saja dengan pemohon lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan penggugat (Pak Mui Hong) tidak pernah mengajukan permohonan alokasi lahan kepada BP Batam;
- Bahwa Saksi menerangkan ada pihak lain yang pernah memohon lahan itu yaitu atas nama PT. Crustasia Bareleng Sejahtera, diajukan tahun 2022, ada tiga kali permohonan hasilnya semuanya ditolak. Permohonan yang pertama ditolak itu karena lokasi yang dimohon tidak sesuai dengan peruntukan, yang kedua kami menginformasikan bahwa lokasi yang dimohon sudah tidak tersedia, yang ketiga sama bahwa lokasi yang dimohon sudah tidak tersedia;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi melihat lokasi PT. Babur Jaya Mandiri di overlaykan dengan data maka muncul keterangan bahwa itu sudah dibebaskan;
- Bahwa Saksi menerangkan seingat saksi lahan ini dibebaskan oleh BP Batam itu tahun 1992;

2. Noor Azizah, S. Kom.:

- Bahwa Saksi menerangkan yang berkewajiban melakukan pembebasan lahan adalah kewajiban BP Batam sebagai penerima hak pengelolaan

Halaman 76 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemerintah pusat, namun apabila sudah dialokasikan maka pembebasan itu dibebankan kepada penerima alokasi dan tertuang di dalam perjanjian yang ditandatangani oleh penerima alokasi dan BP Batam;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi tahu PT. Crustasia ada mengajukan permohonan alokasi lahan itu sebanyak tiga kali yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023, dan hasil permohonannya ditolak ketiganya karena tidak sesuai dengan peruntukan;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui lahan itu sudah dibebaskan sebelumnya oleh tim 9;
- Bahwa Saksi menerangkan *core bisnis* PT. Crustasia saat pengajuan permohonan lahan adalah perikanan ;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam pemberian izin lahan tidak ada sistem prioritasnya, jika masuknya bersamaan kita memberikan ranking istilahnya, maksudnya mana yang lebih baik dari segi nilai investasi, kemampuan keuangan, dan rencana pemanfaatan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada permohonan 14 Oktober Tahun 2022 peruntukan yang diajukan PT. Crustasia sudah disesuaikan permohonannya dengan peruntukan pariwisata namun akta perusahaannya masih perikanan, perikanan itu kan berbeda dengan pariwisata makanya ditolak;
- Bahwa Saksi menerangkan pembebasan tahun 1991-1993 itu dilakukan oleh Tim 9, ada dari Pemko Batam, BPN dan lain-lain, jadi itu adalah tim yang terdiri dari beberapa instansi bukan hanya Otorita Batam;
- Bahwa Saksi menerangkan atas nama Mui Hong tidak pernah mengajukan permohonan alokasi lahan ke BP Batam;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat II Intervensi:

1. Rahim Bin Ibrahim:

Halaman 77 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan waktu tahun 1991 dari BPN dari koordinator lapangan namanya Pak Nanang minta bantuan karena saya yang tinggal di sekitar lahan, jarak rumah saya dari lokasi sekitar 5 km lebih kurang, Pak Nanang waktu itu minta saya membantu untuk mengangkat alat tenong alat untuk pengukuran, lokasi yang dilakukan pengukuran dari kampung bagan sampai kelong dan sekarang termasuk yang lokasi disengketakan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu yang mengusahakan lokasi itu pada waktu kejadian pengukuran adalah Usman, Pak Haji Hasyim, Sanusi, M. Yusuf, Amat, Polos dan Damis;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi ikut pengukuran di lokasi itu selama satu minggu;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tahu bahwa yang menggarap ini Haji Hasyim, Usman, Sanusi, M Yusuf karena mereka adalah tetangga saksi semua satu kampung;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika dilakukan pengukuran mereka semua tidak protes bahkan mereka ikut selama pengukuran dan mereka mendukung Otorita Batam untuk melakukan pembangunan;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi mereka mendapatkan sagu hati dari BP Batam tahun 1992;
- Bahwa Saksi menerangkan lahan yang disengketakan yang kita kemarin datang ke lokasi ada rumah, ada tambak udang, pada tahun 1991 yang menggarap adalah Haji Hasyim, Usman dan Sanusi dan mereka yang dapat pembebasan lahan (sagu hati);
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan pengukuran itu untuk pembebasan;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika sudah dilakukan pemberian sagu hati pada tahun 1992 tersebut kepada para penggarap, mereka masih sebagai penggarap yang mengusahakan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan lahan yang dipermasalahkan sekarang itu salah satu penggarapnya itu Pak Haji Hasyim (sudah almarhum), dan saksi kenal salah satu anaknya namanya Mansyur;

Halaman 78 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dahulu lokasi ini namanya Desa Ngenang, kepala desanya Raja Husein, ketua RT nya Jami'un Munir, ketua RW nya Pak Tun;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tahu siapa isteri Haji Hasyim dia bernama Halidjah;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi saat itu ikut mengukur sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa Saksi menerangkan di lahan objek sengketa di tempat PS itu kita melihat ada tambak, sebelum ada lahan tambak itu yang memiliki lahan itu adalah Pak Haji Hasyim;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan Pak Mui Hong;

2. Hendrick Rajagukguk:

- Bahwa Saksi menerangkan saat alat berat bekerja clearing lahan, Pak Mui Hong menghentikan kegiatan di lahan padahal setahu saya disitu pemiliknya adalah Pak Puiti, jadi saya ajak bicara selesaikan secara kekeluargaan saja tetapi dia tidak menjawab lalu saya sampaikan ke manajemen. Saya juga sempat memperlihatkan legalitas faktur UWTO, PL dan termasuk pengalokasian lokasi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu siapa direktornya PT. Bapur Jaya Mandiri, yang jelas pemberi kerja saksi itu Ibu Suryati atas nama PT. Bapur Jaya Mandiri;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum saksi clearing lahan, saksi lakukan pertemuan sama warga ketika sudah sepakat dibuatlah berita acara tanda terima sagu hati bongkar bangunan sendiri baru saksi clearing, yang membongkar rumah adalah pemiliknya masing-masing;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 30 November 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan.

Halaman 79 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2021/A3.5/L/2/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu Dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada PT. Bapur Jaya Mandiri (*vide* bukti T-1 = T.II.Intv-12 = P-2, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah menetapkan PT. Bapur Jaya Mandiri sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo* sebagaimana yang dituangkan dalam Penetapan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah dijawab secara tertulis oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang di dalam jawabannya memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan terlebih dahulu;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang *Legal Standing*;
2. *Exceptio Plurium Litis Consortium*;
3. Eksepsi Daluwarsa;
4. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang *Legal Standing*;
2. Eksepsi Daluwarsa;
3. Eksepsi Gugatan Kabur Atau *Obscur Libel*;

Halaman 80 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam repliknya yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan dalam dupliknya yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil replik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi *a quo* merupakan bentuk kategori eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan terkait dengan kewenangan absolut pengadilan, sebagai berikut:

Kewenangan Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan tata usaha negara, diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa :
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan

Halaman 81 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, maka yang menjadi objek sengketa di peradilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara, sehingga keberadaan atau terbitnya suatu keputusan tata usaha negara adalah merupakan penyebab lahirnya suatu sengketa tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara kumulatif harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Penetapan Tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup keputusan tata usaha negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai:

- 1) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- 2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- 3) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- 4) Bersifat final dalam arti luas;
- 5) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- 6) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria-kriteria yang menyusun definisi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 82 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di atas dan dikaitkan dengan objek sengketa, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti T-1 = T.II.Intv-12 = P-2), Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* memuat suatu penetapan berbentuk tertulis, yang isinya adalah pemberian pengalokasian tanah atau penggunaan bagian tanah tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT. Bapur Jaya Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 = T.II.Intv-12 = P-2 (objek sengketa) berupa penggunaan bagian tanah tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang diberikan kepada PT. Bapur Jaya Mandiri, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat *in casu* Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai Pajabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan objek sengketa sedang dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai ketentuan hukum publik, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 = T.II.Intv-12 = P-2 (objek sengketa) berupa penggunaan bagian tanah tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang diberikan kepada PT. Bapur Jaya Mandiri, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah merupakan ketentuan di bidang pertanahan yang bersifat hukum publik dan dalam rangka menjalankan tugas

Halaman 83 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi negara serta dapat menimbulkan hak atau kewajiban, maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti T-1 = T.II.Intv-12 = P-2), hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan hukum konkret dan individual, yang dimana objek sengketa ditujukan kepada PT. Bapur Jaya Mandiri *in casu* Tergugat II Intervensi mengenai penggunaan bagian tanah tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 = T.II.Intv-12 = P-2 (objek sengketa), Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yakni pemberian penggunaan bagian tanah tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT. Bapur Jaya Mandiri *in casu* Tergugat II Intervensi. Selain telah menimbulkan akibat hukum, objek sengketa *a quo* juga telah definitif atau final dikarenakan objek sengketa tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan yakni PT. Bapur Jaya Mandiri *in casu* Tergugat II Intervensi, serta objek sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan ataupun instansi lain dikarenakan Tergugat telah sepenuhnya diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan pengalokasian tanah atau penggunaan bagian tanah tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 84 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harus ditempuhnya terlebih dahulu upaya administratif sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut Indroharto hal tersebut termasuk dalam kategori prematur tidaknya suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Lihat Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2005, halaman 150-151);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya mengatur bahwa berkaitan dengan prosedur atau tata cara menempuh upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya (peraturan sektoral), dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo*, Pengadilan tidak menemukan ketentuan hukum dalam bidang pertanahan mengenai prosedur upaya administratif terhadap terbitnya objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa prosedur upaya administratif terhadap objek sengketa *a quo* merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa prosedur upaya administratif yang harus ditempuh

Halaman 85 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimulai dengan mengajukan upaya keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan (dalam hal ini Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja), dan apabila Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan, maka dapat mengajukan upaya banding kepada Atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan (dalam hal ini Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 hari kerja), dan apabila masih tidak menerima hasil upaya banding administratif, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama semua alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, terdapat fakta hukum yang relevan dengan isu hukum pertimbangan ini, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa penggunaan bagian tanah tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada PT. Bapur Jaya Mandiri (*vide* bukti T-1 = T.II.Intv-12 = P-2);
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2023, Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa dan surat keberatan tersebut telah terkirim kepada Tergugat (*vide* bukti P-5);
- Bahwa sampai dengan pemeriksaan dalam persidangan selesai, tidak dapat dibuktikan bahwa upaya keberatan dari Penggugat telah dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023, Penggugat mendaftarkan gugatan terhadap Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang secara elektronik dengan Register Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat pada tanggal 06 Juli 2023 telah menempuh upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan kepada

Halaman 86 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



Tergugat terkait penerbitan objek sengketa, dan atas surat keberatan Penggugat tersebut sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, Tergugat tidak menjawabnya atau menyelesaikannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa perlu banding administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak tergolong dalam kategori gugatan prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena objek sengketa yang diuji dalam perkara *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta gugatan Penggugat tidak tergolong dalam kategori gugatan prematur karena telah menempuh upaya administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*, sehingga syarat formal gugatan terkait dengan kewenangan absolut pengadilan telah terpenuhi dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi tentang *legal standing*, sebagai berikut:

Eksepsi Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa terkait dengan *legal standing* atau kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa yang dapat bertindak

Halaman 87 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, hal mana sejalan dengan prinsip hukum umum maupun prinsip beracara di Peradilan Tata Usaha Negara bahwa tanpa adanya kepentingan, maka tidak akan ada gugatan (*geen processual belang – geen rechtsingang*), oleh karenanya kepentingan (*interes, belang*) merupakan syarat utama adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pengertian konsep kepentingan menggugat (*interes, belang*) yaitu adanya hubungan kausalitas antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian yang ditimbulkan, hal ini sejalan dengan pendapat Prof.Dr. Philipus M. Hadjon, dkk, dalam bukunya “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324, yang menyebutkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan doktrin ahli di atas, setelah mencermati dengan seksama semua alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta yang relevan dengan *legal standing* atau kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 28 November 1994 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ngenang yaitu Raja Husain Zainal, Ketua RT.I TG Piayu yaitu Jamiun dan Ketua RW.II TG.Piayu yaitu Tun Bin Abu, Penggugat menyatakan menguasai sebidang tanah yang terletak di Kampung Tanjung Piayu, Desa Ngenang, Kecamatan Batam Timur, yang diperoleh dari Halidjah (*vide bukti P-6*);
- Bahwa berdasarkan Peta Hasil Pengukuran yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Batam, pada pokoknya menyebutkan bahwa

Halaman 88 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



lokasi yang terdapat di Tanjung Piayu, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk seluas 67.007 m² (6,7 Ha) atas nama Mui Hong *in casu* Penggugat dengan penggunaan eksisting kebun dan kolam ikan (*vide* bukti P-14);

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1991, berdasarkan Akta Pelepasan Hak No: 470/PPT-PB/1991, Yusuf melepaskan hak atas tanah yang berlokasi di Sei Beduk, Batam Timur, seluas 10.363 m² kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan ganti rugi tanam tumbuh dan tanah (*vide* bukti T-2a, T-2b dan T-3);
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 1991, berdasarkan Akta Pelepasan Hak No: 47/PPT-PB/1991, Sanusi melepaskan hak atas tanah yang berlokasi di Sei Beduk, Batam Timur, seluas 47.532 m² kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan ganti rugi tanam tumbuh dan tanah (*vide* bukti T-4a, T-4c dan T-5);
- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Nomor : 24 tanggal 23 November 2023 (*vide* bukti T.II.Intv-22), Jamiun Munir selaku Ketua Rumah Tangga 001 dari Tahun 1979 sampai dengan Tahun 1997, kemudian menjabat sebagai Ketua Rukun Warga 010 dari Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2018 pada Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, pada pokoknya menyatakan:
 1. Bahwa pada Tahun 1992, Jamiun Munir ditugaskan untuk mewakili Kepala Desa Ngenang H. Raja Husein untuk bertindak sebagai saksi dalam penyerahan uang sagu hati dari Tim IX kepada Usman, H. Hasyim, Sanusi, M. Yusuf, Amat, Hasan, Polos dan Damis. Pelaksanaan sagu hati untuk tanam tumbuh tersebut telah dilaksanakan;
 2. Bahwa Jamiun Munir mengenal Usman, H. Hasyim, Sanusi, M. Yusuf, Amat, Hasan, Polos dan Damis serta Halidjah yang merupakan isteri dari H. Hasyim;
 3. Bahwa sebelum dilakukan pembebasan dan/atau pemberian sagu hati, tanah-tanah yang digarap Usman, H. Hasyim, Sanusi, M. Yusuf, Amat, Hasan, Polos dan Damis terlebih dahulu dilakukan pengukuran pada

Halaman 89 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



tahun 1991, diantaranya oleh pihak Badan Pertanahan (BPN) bersama dengan Rahim yang merupakan warga Kampung Bagan;

4. Bahwa pembebasan atau pemberian sagu hati yang dilakukan oleh Tim IX dimulai dari Area Duriangkang, Kampung Bagan dan kemudian Tanjung Piayu;
 5. Bahwa meskipun menerima sagu hati dari Tim IX, namun H. Hasyim dan isterinya Halidjah tetap menguasai tanah yang digarap tersebut;
 6. Bahwa pada Tahun 1994, Halidjah datang menemui Jamiun Munir untuk meminta tandatangan surat pengalihan penguasaan dan kepemilikan tanam tumbuh atas bidang tanah yang telah dibebaskan dan telah diberi sagu hati oleh Tim IX. Adapun surat tersebut ditandatangani Jamiun Munir, setelah Kepala Desa Ngenang dan RW terlebih dahulu menandatangani;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Rahim Bin Ibrahim dalam persidangan tanggal 16 November 2023, pada pokoknya menyatakan bahwa pada Tahun 1991 telah dilakukan pengukuran oleh BPN di wilayah objek sengketa, yang pada waktu itu lokasi objek sengketa dikuasai oleh Usman, Pak Haji Hasyim, Sanusi, M. Yusuf, Amat, Polos dan Damis, sedangkan untuk lokasi objek sengketa yang terdapat tambak sebelumnya milik Pak Haji Hasyim yang isterinya bernama Halidjah. Pada Tahun 1992 Usman, Pak Haji Hasyim, Sanusi, M. Yusuf, Amat, Polos dan Damis telah diberi sagu hati, namun mereka tetap masih menggarap tanah tersebut (*vide* Berita Acara Persidangan, tanggal 16 November 2023);
 - Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021, Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan No: 00477 atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Letak Tanah: Tanjung Piayu, dengan Surat Ukur No. 00642/Kota Batam/2021 tanggal 22/06/2021 seluas 1.493.833 m² (*vide* bukti T-12);
 - Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, Tergugat menerbitkan objek sengketa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa memberikan pengalokasian tanah kepada PT. Bapur Jaya Mandiri *in casu* Tergugat II

Halaman 90 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi untuk jangka waktu 30 tahun, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2053, atas sebidang tanah seluas 100.604 m² di lokasi Tanjung Piayu, dengan Gambar Penetapan Lokasi Nomor 223070225 (*vide* bukti T-1 = T.II.Intv-12 = P-2, P-3, T-31, T-14 dan T.II.Intv-10);

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2023, Tergugat dan PT. Bapur Jaya Mandiri *in casu* Tergugat II Intervensi membuat Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah No. 2251/A3.5/L/3/2023 dengan objek lokasi tanah di Tanjung Piayu Luas: 100.604 m², Peruntukan Perumahan, dengan Gambar Penetapan Lokasi Nomor 223070225 (*vide* bukti T-15 = T.II.Intv-11);
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023 di lokasi objek sengketa yaitu wilayah Tanjung Piayu, para pihak yaitu Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi yang sama hanya berbeda luasan yaitu lahan milik Penggugat seluas 6,7 hektar yang didalamnya ada 7 tambak udang, bangunan, rumah serta gudang operasional, sedangkan lahan milik Tergugat II Intervensi seluas 10 hektar yang dimana di dalam lahan tersebut terdapat lahan milik Penggugat *a quo* (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 10 Oktober 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, berdasarkan bukti P-6, P-14, T-1 = T.II.Intv-12 = P-2, P-3, T-31, T-14 dan T.II.Intv-10 serta Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 10 Oktober 2023, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat menguasai sebidang tanah seluas 67.007 m² (6,7 Ha) terletak di Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk yang dahulu bernama Kampung Tanjung Piayu, Desa Ngenang, Kecamatan Batam Timur, yang dimana lokasi tanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut merupakan bagian tanah Hak Pengelolaan dari Tergugat yang telah dialokasikan kepada PT. Bapur Jaya Mandiri *in casu* Tergugat II Intervensi seluas 100.604 m² melalui Gambar Penetapan Lokasi Nomor 223070225, sehingga Pengadilan menilai bahwa luas tanah

Halaman 91 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikuasai oleh Penggugat tersebut merupakan bagian dari Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa terdapat permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan lebih lanjut terkait dengan riwayat penguasaan tanah dari Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, T.II.Intv-22 dan Keterangan Saksi Rahim Bin Ibrahim, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memperoleh sebidang tanah yang terletak di Kampung Tanjung Piayu, Desa Ngenang, Kecamatan Batam Timur dari Halidjah yang merupakan isteri dari H. Hasyim berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 28 November 1994, yang ditandatangani oleh Raja Husain Zainal selaku Kepala Desa Ngenang, Jamiun selaku Ketua RT.I TG. Piayu dan Tun Bin Abu selaku Ketua RW.II TG.Piayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, T.II.Intv-22, T-2a, T-2b, T-3, T-4a, T-4c, T-5 dan Keterangan Saksi Rahim Bin Ibrahim, diperoleh fakta hukum bahwa tanah-tanah yang digarap oleh H. Hasyim, Usman, Sanusi, M. Yusuf, Amat, Polos dan Damis, telah memperoleh sagu hati atau ganti rugi untuk tanam tumbuh dan tanah dari Tim IX dengan terlebih dahulu dilakukan pengukuran pada tahun 1991 oleh pihak Badan Pertanahan (BPN);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Intv-22 dan Keterangan Saksi Rahim Bin Ibrahim, diperoleh fakta hukum bahwa meskipun telah menerima sagu hati dari Tim IX, namun H. Hasyim dan isterinya Halidjah tetap menguasai tanah yang digarap tersebut, dan pada Tahun 1994 Halidjah datang menemui Jamiun Munir selaku Ketua Rumah Tangga 001 pada Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam untuk meminta tandatangan surat pengalihan penguasaan dan kepemilikan tanam tumbuh atas bidang tanah yang telah dibebaskan dan telah diberi sagu hati oleh Tim IX. Adapun surat tersebut ditandatangani Jamiun Munir, setelah Kepala Desa Ngenang dan RW terlebih dahulu menandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sebidang tanah yang dikuasai oleh

Halaman 92 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



Penggugat seluas 67.007 m² (6,7 Ha) yang terletak di Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk yang dahulu bernama Kampung Tanjung Piayu, Desa Ngenang, Kecamatan Batam Timur, yang merupakan bagian dari objek sengketa merupakan tanah yang sebelumnya dikuasai oleh H. Hasyim bersama dengan isterinya Halidjah dan telah diganti rugi atau telah diberi sagu hati oleh Tim IX dalam hal ini Tergugat, namun H. Hasyim bersama dengan isterinya Halidjah tetap menggarap tanah tersebut dan bahkan Halidjah membuat surat pengalihan penguasaan dan kepemilikan tanam tumbuh atas bidang tanah yang telah dibebaskan tersebut. Atas hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penguasaan tanah *a quo* oleh Penggugat menjadi tidak beralaskan hukum dikarenakan lokasi tanah tersebut sudah pernah dilakukan ganti rugi kepada pemilik asal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena penguasaan tanah *a quo* oleh Penggugat tidak beralaskan hukum, maka dapat simpulkan bahwa terbitnya objek sengketa tidak berkenaan langsung dengan Penggugat begitupun dengan akibat hukum yang ditimbulkan secara objektif bisa diukur dan ditentukan bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian atas terbitnya objek sengketa yang mengalokasikan bagian tanah tertentu dari Hak Pengelolaan BP. Batam kepada PT. Bapur Jaya Mandiri *in casu* Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengalami kerugian atas terbitnya objek sengketa, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan objek sengketa, sehingga secara hukum eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang *legal standing* atau kepentingan Penggugat yang dirugikan haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang *legal standing* atau kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap objek sengketa dinyatakan diterima sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 93 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan (*legal standing*) dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dan Penggugat berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan (*legal standing*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.281.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua

Halaman 94 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **AZZAHRAWI, S.H., M.H.** dan **AYUB LUBIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **APRILIA SARI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

AZZAHRAWI, S.H., M.H.

H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.

ttd

AYUB LUBIS, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

APRILIA SARI, S.H., M.H.

Halaman 95 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara:

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 80.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
4. Meterai	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.801.000,-
7. ATK Perkara	: Rp. 150.000,-
8. Pemberkasan (PBKS 1)	: Rp. 130.000,-
8. PNBP Pemberitahuan Putusan (3)	: Rp. 30.000,- +
Jumlah	: Rp. 2.281.000,-

(dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 96 dari 96 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)